

**TINJAUAN FIQH SIYASAH ATAS PEMBERIAN *LEGAL  
STANDING* BAGI WARGA NEGARA ASING DALAM  
*JUDICIAL REVIEW***

**SKRIPSI**



Oleh :

**Nanda Agwin Apriliansa**  
**NIM. 212102030073**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
DESEMBER 2025**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH ATAS PEMBERIAN *LEGAL  
STANDING* BAGI WARGA NEGARA ASING DALAM  
*JUDICIAL REVIEW***

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Oleh :  
Nanda Agwin Apriliansa  
NIM. 212102030073

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
DESEMBER 2025**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH ATAS PEMBERIAN *LEGAL  
STANDING* BAGI WARGA NEGARA ASING DALAM  
*JUDICIAL REVIEW***

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh :

**Nanda Agwin Apriliansa**  
**NIM. 212102030073**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Oleh Pembimbing

**Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.**  
**NIP. 19710605 200801 1 026**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH ATAS PEMBERIAN *LEGAL*  
STANDING BAGI WARGA NEGARA ASING DALAM  
*JUDICIAL REVIEW***

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari: Selasa

Tanggal: 16 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Freddy Hidayat, M.H.

NIP. 19880826 201903 1 003

Afrik Yunari, M.H.

NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota :

1. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.

2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildan Hefni, M.A.

NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Al-Maidah:8)\*



---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT suara agung, 2021), 108.

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis menyampaikan puji dan terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk-Nya yang telah menyertai proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat, yang kelak akan memberikan syafaatnya di hari akhir. Karya skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendoakan serta mendukung saya agar selalu semangat untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai dan memotivasi, diantaranya yaitu:

1. Kepada kedua orang tua yang saya sayangi dan saya hormati, bapak Agus Purnomo dan ibu Winarsih yang telah mendidik saya sejak kecil hingga saat ini dengan penuh kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran, serta yang tak pernah putus mendoakan keberhasilan dan kesuksesan anaknya. Terimakasih banyak atas segala sesuatu yang diberikan, semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Kepada teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi langsung maupun tidak langsung dalam menjalani proses pembentukan diri di bangku perkuliahan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta inayah-Nya kepada saya, dengan itu saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Atas Pemberian *Legal Standing* Bagi Warga Negara Asing Dalam *Judicial Review*”** dengan sebaik- baiknya. Tidak lupa juga, sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua menuju jalan yang dipenuhi dengan keberkahan yakni agama Islam.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kesadaran dan rasa hormat, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku rektor universitas islam negeri Kiai Haji Achamad Siddiq Jember atas kesediaanya menerima penulis sebagai mahasiswa UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmunya.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag, selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah yang telah memberikan pengarahan dan motivasi serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.



5. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas izin dan kesempatan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam mengarahkan saya dalam proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang dengan sepenuh hati telah mencurahkan ilmu, waktu, dan tenaga demi membimbing serta memajukan para mahasiswa.
8. Seluruh guru saya tanpa terkecuali, terima kasih atas bimbingan, keteladanan, serta ilmu berharga yang telah diberikan. Terima kasih juga atas setiap nasihat, kritik, dan waktu yang diluangkan di tengah kesibukan. Semoga segala jerih payah dan pengorbanan dibalas dengan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan yang berlimpah di masa depan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

**Nanda Agwin Apriliansa, 2025:** Tinjauan Fiqh Siyasah Atas Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing Dalam Judicial Review.

**Kata Kunci:** Fiqh Siyasah, *Legal Standing*, Warga Negara Asing, *Judicial Review*

Interaksi global dan mobilitas manusia yang tinggi menempatkan Warga Negara Asing (WNA) sebagai subjek hukum yang berinteraksi dengan hukum nasional Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai penjaga konstitusi, dihadapkan pada persoalan pemberian legal standing (kedudukan hukum) bagi WNA dalam judicial review atas undang-undang yang merugikan hak konstitusional mereka.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan warga negara asing dalam pemberian legal standing pada *judicial review* di Mahkamah Konstitusi? 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah melalui konsep *al-musta'min* dan *al-adl* terhadap praktik pemberian legal standing bagi warga negara asing dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kedudukan warga negara asing dalam pemberian *legal standing* pada *judicial review* di Mahkamah Konstitusi 2) Untuk mengetahui bagaimana fiqh siyasah melalui konsep *al-musta'min* dan *al-adl* terhadap praktik pemberian legal standing bagi warga negara asing dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi Indonesia.


Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Secara hukum positif, kedudukan WNA pada dasarnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang membatasi pemohon hanya pada “perorangan warga negara Indonesia”. Namun, dalam praktiknya MK telah menafsirkan ketentuan tersebut secara progresif. Kedudukan WNA dapat diakui secara terbatas dan bersyarat, yakni sepanjang ia dapat membuktikan adanya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945. 2) Dalam perspektif *fiqh siyasah*, praktik MK ini dapat dianalisis melalui konsep *al-musta'min* dan *al-'adl* (keadilan). Ketika seorang WNA tinggal secara sah di Indonesia, statusnya sepadan dengan *musta'min*, yang berhak memperoleh perlindungan hukum (*aman*). Pemberian *legal standing* oleh MK merupakan wujud perlindungan terhadap hak-hak *al-musta'min*. Selain itu, praktik ini merupakan manifestasi dari prinsip *al-'adl* (keadilan universal) yang dalam Islam tidak memandang ras atau kewarganegaraan. Praktik MK ini sejalan dengan nilai-nilai *fiqh siyasah* karena mencerminkan perlindungan hak (*hifz al-huquq*) dan keadilan (*al-'adl*) yang universal.

## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Istilah .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Penelitian terdahulu .....	17
B. Kajian teori .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	56
A. Jenis penelitian .....	56
B. Pendekatan Penelitian .....	57
C. Sumber Bahan Hukum .....	58
D. Teknik Pengumpulan Data .....	60
E. Teknik Analisis Data .....	61
F. Keabsahan Data .....	61
G. Tahap-tahap Penelitian .....	61

<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
A. Kedudukan Warga Negara Asing Dalam Pemberian <i>Legal Standing</i> Pada <i>Judicial Review</i> Di Mahkamah Konstitusi .....	65
B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Praktik Pemberian <i>Legal Standing</i> bagi Warga Negara Asing dalam <i>Judicial Review</i> di Mahkamah Konstitusi Indonesia .....	78
C. Relevansi Konsep <i>Nation-State</i> dan <i>Muwāthin</i> terhadap Praktik Mahkamah Konstitusi .....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Era globalisasi telah membawa perubahan mendasar terhadap pola hubungan antar negara dan mobilitas manusia lintas batas. Perkembangan ekonomi, teknologi, serta arus investasi internasional menyebabkan meningkatnya jumlah warga negara asing (WNA) yang tinggal, bekerja, maupun berinvestasi di Indonesia.<sup>1</sup> WNA kini tidak hanya hadir sebagai turis, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi, profesional, bahkan bagian dari komunitas sosial di berbagai daerah<sup>2</sup>. Dalam kapasitas tersebut, WNA secara langsung berinteraksi dengan sistem hukum dan kebijakan nasional Indonesia.<sup>3</sup> Sebagai subjek hukum, mereka dapat terpengaruh oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di bidang ekonomi, lingkungan, maupun hak-hak keperdataan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, isu tentang perlindungan hukum dan akses keadilan bagi WNA di Indonesia menjadi semakin penting untuk dikaji secara mendalam.

Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, sering disebut sebagai Rechtsstaat, dan bukan sekadar negara yang hanya mengandalkan kekuasaan, yang disebut sebagai Machtsstaat. Hal ini sesuai dengan ketentuan

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi; Dirjen Imigrasi: Semester Satu 2024, Imigrasi Deportasi 1.503 orang asing, Naik 135,21% dari tahun 2023

<sup>2</sup> Adi Sulistiyono, "Peran WNA dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 23, No. 1, 2019, 78-92.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 125-130.

<sup>4</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta; Kanisius, 2007), 89-95.

yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum adalah panglima yang mengatur seluruh dinamika kehidupan kenegaraan, bukan politik atau ekonomi semata.<sup>5</sup>

Penegakan sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum. Di tengah carut marutnya bangsa ini, persoalan penegakan hukum menjadi perhatian utama yang mau tidak mau harus menjadi prioritas perbaikan. Wajah hukum kita tampak mengalami kebekuan ketika berhadapan dengan problem-problem sosial, ekonomi, politik yang semakin parah. Sebuah masalah serius ini telah menggerogoti pranata sosial bangsa ini, baik itu elit penguasa hingga ke sendi-sendi kehidupan masyarakat bawah.<sup>6</sup>

Sejatinya, Hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan, manfaat, dan keadilan bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Namun disayangkan penegakan hukum Indonesia lebih berorientasi pada kepentingan yang berkuasa dibandingkan kepentingan rakyat. Tak bisa dipungkiri, praktik hukum Indonesia sedang mengalami persoalan akar yang telah membudaya. Yang nyata dapat kita lihat adalah ketika hukum direduksi pada persoalan-persoalan prosedural semata, tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari paradigma positivisme hukum yang menjalar pada sudut pandang, tindakan, dan perwujudan penegakan hukum. Karena itu, hukum mesti diletakkan pada tujuan dan cita-cita sosial yang lebih luas dalam konteks

---

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia UUD 1945; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3)

<sup>6</sup> Laurensius Arliman S., "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 4 (2020): 510.

reformasi hukum. Salah satunya melalui gerakan studi hukum kritis sebagai sebuah praktik diskursif yang berupaya melepaskan hukum dari jeratan positivisme.<sup>7</sup>

Negara hukum Indonesia menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi hukum serta menjamin hak-hak setiap warga negara.<sup>8</sup> Salah satu manifestasi penting dari prinsip ini adalah pemberian *legal standing* yaitu kemampuan individu atau entitas hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di sisi lain, terdapat kekhawatiran yang cukup besar mengenai kedudukan hukum warga negara asing dalam *judicial review*. Mahkamah Konstitusi Indonesia secara khusus membahas status hukum warga negara asing dalam konteks uji materil dalam putusan Nomor 10/PPU-XII/2020 yang diterbitkan pada tahun 2020.<sup>9</sup> Dari sisi analisis yuridis, putusan ini merupakan studi kasus yang menarik. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Namun, terdapat pertanyaan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) bagi warga negara asing (WNA) dalam mengajukan permohonan *judicial review* di MK.

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, “*Hukum Untuk Manusia, Bukan Manusia Untuk Hukum*”, *Jurnal Ultimatum*, Edisi II (September 2008), 47

<sup>8</sup> Fadhli Teuku, “*Konstitusi Indonesia Dalam Menjamin Hak Warga Negara*”, *Jurnal Educandumedia*, Vol. 02, No. 01, (2023), 91

<sup>9</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 10/PUU-XII/2020.

Tidak semua orang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya mereka yang memiliki kepentingan hukum yang diakui yang berhak melakukannya. Selain itu, hukum acara administrasi negara maupun hukum acara perdata tidak dapat diterapkan sebagai dasar dalam hal ini. Prinsip hukum yang terkenal, “*point d'intérêt, point d'action,*” menyatakan bahwa seseorang hanya dapat mengajukan gugatan perdata jika memiliki kepentingan hukum yang jelas. Kemampuan untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan dikenal dengan istilah *standing* atau *personae standi in judicio* (hak berdiri untuk menuntut). Dalam doktrin hukum Amerika, konsep “*standing to sue*” menegaskan bahwa suatu pihak harus memiliki kepentingan yang signifikan dalam suatu perkara untuk dapat mengajukan tuntutan dan memperoleh putusan dari pengadilan.<sup>10</sup> *Standing* adalah konsep yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pihak memiliki kepentingan atau dampak yang cukup signifikan untuk menyelesaikan suatu sengketa di pengadilan.

Dalam penyelesaian sengketa hukum di Indonesia, pemberian kedudukan hukum kepada warga negara asing dalam peninjauan kembali merupakan hal yang sangat relevan dan rumit. Terdapat peningkatan jumlah warga negara asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Warga negara asing ini kadang-kadang menggugat pemerintah atas keputusan yang mereka anggap ilegal atau melanggar hak asasi manusia.

---

<sup>10</sup> Ajie Ramdan, “Problematisa Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3 (September 2014), 435.



Namun, ada beberapa kasus di mana warga negara asing tidak dapat menentang keputusan yang mereka yakini salah karena pengadilan di Indonesia tidak memberikan mereka kedudukan hukum untuk melakukan hal tersebut. Menurut Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pihak-pihak yang dapat mengajukan *judicial review* adalah individu, kelompok masyarakat, atau badan hukum yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang.<sup>11</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, dinyatakan bahwa salah satu pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah warga negara Indonesia.<sup>12</sup> Selain itu, penjelasan Pasal 51 ayat (1) secara jelas menyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.<sup>13</sup> Dalam hal pengujian undang-undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Pemohon haruslah warga negara Indonesia.<sup>14</sup> Hal ini menjadi relevan, mengingat banyak WNA yang tinggal atau berinvestasi di Indonesia dan terpengaruh oleh kebijakan atau peraturan tertentu secara langsung.

---

<sup>11</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51 ayat (1)

<sup>12</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7-10, 110-115.

<sup>13</sup> Tim Penyusun Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, 100. Lihat juga Pasal 3A Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005.

<sup>14</sup> I Gede Yusa dan Komang Pradnyana Sudibya, "Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing dalam Constitutional Review," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 752–773, <https://doi.org/10.31078/jk1544>

Dalam praktiknya, terdapat kasus di mana tiga warga negara asing mengajukan permohonan uji materiil terhadap undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, yang menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh warga negara asing itu tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun, terdapat pandangan berbeda dari tiga hakim konstitusi, yakni Laica Marzuki, Achmad Roestandi, dan Harjono, yang berpendapat bahwa warga negara asing seharusnya memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut.<sup>15</sup> Selain itu, di beberapa negara lain, seperti Republik Ceko, Mongolia, dan Republik Federal Jerman, mahkamah konstitusi masing-masing telah memberikan kesempatan bagi warga negara asing untuk mengajukan peninjauan konstitusional terhadap undang-undang yang dianggap merugikan hak-hak mereka.<sup>16</sup>

Secara internasional, banyak negara memberikan hak kepada WNA untuk mengajukan *judicial review* atau setidaknya melindungi hak-hak dasar mereka. Misalnya, di Amerika Serikat, non-warga negara dapat mengajukan *judicial review* dalam kasus tertentu apabila mereka merasa dirugikan oleh undang-undang federal. Hal ini sejalan dengan prinsip universalitas hak asasi

---

<sup>15</sup> Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar, Nomor 2-3/PUU-V/2007 tertanggal 30 Oktober 2007, 429.

<sup>16</sup> Answer C. Staynnes, "Perlindungan Hak Asasi Orang Asing dalam Konstitusi: Analisis Kedudukan Hukum Orang Asing dalam Permohonan Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi", (Skripsi, Universitas Indonesia, 2010), 60-68

manusia yang juga diakui Indonesia dalam berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948.<sup>17</sup>

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bagian dari cabang yudikatif merupakan manifestasi konkret dari prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting sebagai penjaga dan pelindung hak asasi manusia.<sup>18</sup> Hak Asasi Manusia merupakan hak yang bersifat kodrati dan universal tanpa adanya lokalitas atau pembatasan terhadap status kewarganegaraan. Oleh karena itu Warga negara asing yang tinggal di Indonesia dapat memperoleh hak dan kewajiban sebagaimana dimiliki oleh WNI selama sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan UU no 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun pada faktanya Indonesia tidak mengakui adanya *legal standing* warga negara asing dalam *judicial review* dan *constitutional review*. Dengan dasar pertimbangan bahwa di dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MKRI telah diatur berkenaan dengan perorangan yang memiliki hak atau *legal standing* untuk bertindak sebagai pemohon pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah perorangan WNI.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> United Nations, Universal Declaration of Human Rights, 1948.

<sup>18</sup> Janedjri M. Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Konstitusi* vol 10, no. 1 (2013), 13, <https://doi.org/10.31078/jk1011>

<sup>19</sup> Makyatul Fikriya, Elan Jaelani, Utang Rosidin, "Perbandingan Legal Standing Pengajuan Judicial Review untuk Warga Negara Asing di Negara Indonesia dan Negara Jerman", *Themis : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 1–5, <https://doi.org/10.70437/themis.v1i1.139>

Dari perspektif hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan pentingnya keadilan dan imparsialitas ditekankan. Undang-undang tersebut secara jelas menyebutkan hal ini :

1. Setiap individu diakui sebagai pribadi manusia yang memiliki hak untuk menuntut dan menerima perlakuan serta perlindungan yang setara, sesuai dengan martabat kemanusiaannya, di hadapan umum.
2. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak memihak.
3. Setiap individu yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan khusus yang mempertimbangkan kondisi dan kekhususannya.

Pasal tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas pengakuan, keamanan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta berhak memperoleh perlakuan yang setara dihadapan hukum atau *equality before the law*.<sup>20</sup> Berdasarkan jaminan perlindungan HAM yang diatur dalam konstitusi Indonesia, dua warga negara asing, Myuran Sukumaran (24 tahun) dan Andrew Chan (21 tahun), mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai hukuman mati yang dijatuhkan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung yang menggunakan UU No. 22 Tahun 1997 tentang

---

<sup>20</sup> Tim hukum online, Makna equality before the law dan penerapannya, hukum online.com, 2 september 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/equality-before-the-law-lt61a6d5afef049/>

Narkotika bertentangan dengan konstitusi. Namun, dalam praktik di Indonesia, penerapan *legal standing* bagi WNA sering menemui hambatan, baik secara normatif maupun politis. Hambatan ini mencerminkan adanya perdebatan antara konsep kedaulatan negara dan penghormatan terhadap hak individu.

Dalam hal ini membuka ruang diskusi yang menarik ketika dikaji melalui perspektif Fiqh Siyasah, yakni cabang ilmu fiqih yang membahas tata kelola pemerintahan, hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta interaksi antarnegara dalam bingkai hukum Islam.<sup>21</sup> Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila, pendekatan nilai-nilai Islam dalam memahami praktik hukum modern menjadi relevan dan signifikan.<sup>22</sup> Dalam Fiqh Siyasah dikenal konsep *al-musta'min*, yaitu orang asing non-Muslim yang memasuki wilayah Islam dengan izin (*aman*) dan memperoleh jaminan perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan selama berada di dalamnya.<sup>23</sup> Berdasarkan prinsip ini, seorang *musta'min* memiliki hak-hak hukum yang wajib dijaga oleh pemerintah Islam, termasuk hak untuk memperoleh keadilan bila mengalami perlakuan tidak adil.

Selain itu, Islam menempatkan *al-'adl* (keadilan) sebagai prinsip universal yang tidak terbatas pada perbedaan agama, ras, maupun

---

<sup>21</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985), 15-25.

<sup>22</sup> Pancasila Sila I: "Ketuhanan Yang Maha Esa."

<sup>23</sup> Subehan Khalik, "Perlindungan Warga Negara Asing dalam Hukum Islam," *Jurnal Syariah*, Vol. 8, No. 2, (2020), 89-105.

kebangsaan<sup>24</sup>. Al-Qur'an menegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 135 dan Al-Ma'idah ayat 8 bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang siapa yang diadili, karena keadilan merupakan manifestasi dari ketakwaan kepada Allah SWT.<sup>25</sup> Prinsip ini dapat menjadi landasan moral bahwa sistem hukum, termasuk Mahkamah Konstitusi, seharusnya memberikan akses keadilan yang setara bagi semua pihak, termasuk warga negara asing yang berada secara sah di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk meninjau praktik pemberian *legal standing* bagi WNA dalam *judicial review* di Mahkamah Konstitusi Indonesia melalui pendekatan Fiqh Siyasah, khususnya dengan menggunakan dua konsep utama: *al-musta'min* (perlindungan bagi orang asing) dan *al-'adl* (keadilan universal)<sup>28</sup>. Analisis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum konstitusi modern, sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum di Indonesia agar lebih adil, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan universal.

---

<sup>24</sup> Konsep al-'adl dalam Islam sebagai prinsip universal. <https://eclab.uad.ac.id/keadilan-dalam-islam-konsep-dan-implementasinya/>

<sup>25</sup> QS. An-Nisa' : 135 dan QS. Al-Ma'idah : 8 tentang kewajiban menegakkan keadilan.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka ada beberapa indikator yang menyebabkan adanya permasalahan atau persoalan yang membentuk fokus penelitian dari permasalahan tersebut, yakni:

1. Bagaimana kedudukan warga negara asing dalam pemberian *legal standing* pada *judicial review* di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah melalui konsep *al-musta'min* dan *al-adl* terhadap praktik pemberian *legal standing* bagi warga negara asing dalam *judicial review* di Mahkamah Konstitusi Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan warga negara asing dalam pemberian *legal standing* pada *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis fiqh siyasah melalui konsep *al-musta'min* dan *al-adl* terhadap praktik pemberian *legal standing* bagi warga negara asing dalam *judicial review* di Mahkamah Konstitusi Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang dapat digali, baik untuk diri sendiri, instansi maupun umum.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa temuan-temuan dari penelitian ini akan memperluas khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum



tata negara. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait *legal standing* warga negara asing dalam *judicial review*.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi sumber informasi bagi para mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai isu-isu hukum terkait kedudukan warga negara asing dalam *judicial review*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa.

### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan hukum di Indonesia terkait regulasi yang lebih inklusif dan sesuai dengan dinamika global. Penelitian ini juga memberikan pandangan strategis kepada pemerintah mengenai bagaimana mengimplementasikan kebijakan yang berkeadilan tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan negara.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi serta pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya akses keadilan yang bersifat inklusif. Dengan demikian, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak universal dan relevansi keadilan dalam konteks globalisasi.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan dari istilah-istilah penting yang ditemukan dalam sebuah penelitian, untuk mempermudah dalam memahami sebuah penelitian, maka dalam penelitian ini ditegaskan beberapa definisi istilah sebagai berikut:

### 1. Fiqh siyasah

Fiqh Siyasah secara etimologis berasal dari kata *fiqh* yang berarti pemahaman mendalam, dan *siyasah* yang berarti pengaturan urusan manusia.<sup>26</sup> Secara terminologis, Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta interaksi antarnegara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat (*al-maslahah al-'ammah*) dan keadilan (*al-'adl*).<sup>27</sup>

### 2. Warga Negara Asing

Warga Negara Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>28</sup> WNA merupakan individu yang berkewarganegaraan lain, baik yang tinggal sementara maupun menetap di wilayah Republik Indonesia, serta tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

<sup>26</sup> Ahmad Sukarja, *Fiqh Siyasah: Konsep, Prinsip, dan Implementasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 15.

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 451.

<sup>28</sup> Sekretariat negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.

### 3. *Legal Standing* (kedudukan hukum)

Legal standing atau kedudukan hukum adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila merasa bahwa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.<sup>29</sup> Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, pemohon yang memiliki kedudukan hukum meliputi perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik maupun privat, serta lembaga negara. Namun, dalam praktiknya, MK telah menafsirkan kedudukan hukum secara dinamis, termasuk kemungkinan pengakuan bagi pihak asing dalam kondisi tertentu.

### 4. *Judicial Review*

*Judicial review* merupakan mekanisme hukum yang memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menilai apakah suatu undang-undang atau kebijakan sesuai dengan konstitusi. Tujuannya adalah untuk menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak melanggar prinsip-prinsip hukum. Dalam konstitusi Indonesia, judicial review dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk

---

<sup>29</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

meninjau undang-undang, sedangkan Mahkamah Agung berwenang meninjau peraturan yang berada di bawah undang-undang.<sup>30</sup>

## 5. Tinjauan

Tinjauan merupakan proses pengamatan, pemeriksaan, atau pengkajian secara mendalam terhadap suatu objek atau fenomena guna mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Dalam konteks ilmiah, tinjauan digunakan untuk menganalisis dan menilai suatu konsep, teori, atau praktik berdasarkan sumber-sumber keilmuan yang relevan secara kritis dan sistematis.<sup>31</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dijelaskan, diperlukan sistematika pembahasan yang dirancang dengan baik untuk mempermudah proses penelitian sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I: pendahuluan**, membahas konteks penelitian, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, serta definisi istilah. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai konteks dan ruang lingkup penelitian yang dilakukan.

**BAB II: kajian pustaka**, membahas penelitian terdahulu dan kajian teori. Bab ini memuat tinjauan literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik, serta landasan teori yang digunakan sebagai pijakan dalam penelitian ini.

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 215.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 38

**BAB III: metode penelitian,** yaitu menguraikan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta cara memastikan keabsahan data. Semua aspek metodologi dijelaskan untuk mendukung kredibilitas penelitian.

**BAB IV: Penyajian dan Analisis data,** dalam bab ini, peneliti memaparkan data yang telah dikumpulkan, menggambarkan objek penelitian, serta melakukan analisis terhadap data tersebut untuk menghasilkan temuan yang relevan dengan fokus penelitian.

**BAB V: penutup,** bab ini memaparkan kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang relevan, baik untuk penelitian lanjutan maupun untuk penerapan hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian terdahulu

Seperti yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah, penulis berusaha memperkuat analisis dengan melakukan kajian pustaka, yakni menelaah penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan sebagai bahan pembandingan dalam penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Budi Setio Purnomo, tahun 2023, mahasiswa Program Studi (S1) Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis Fiqh Siyāsah Dusturiyah Terhadap Legal Standing Putusan Tidak Dapat Diterima Dalam Permohonan *Judicial Review* Presidential Threshold “.

Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana pandangan hukum terhadap pertimbangan hakim yang memutus Legal Standing dengan Putusan Tidak Dapat Diterima dalam *Judicial Review* Presidential Threshold pada Putusan MK No. 20/PUU-XX/2022? dan (2) Bagaimana analisis Fiqh Siyāsah Dusturiyah terhadap Legal Standing dalam putusan tersebut?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Data dikumpulkan melalui kajian literatur, kemudian dianalisis untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus pengajuan presidential threshold oleh individu masih belum sepenuhnya tepat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pelanggaran terhadap hak-hak pemohon perseorangan akibat aturan tersebut, serta ketidakjelasan dalam pendapat dan pertimbangan hukum hakim mengenai penetapan *legal standing* untuk permohonan *judicial review* presidential threshold. Selain itu, Mahkamah Konstitusi seharusnya juga memberikan rekomendasi kepada lembaga legislatif untuk melakukan *legislative review*.<sup>33</sup>

Persamaan, skripsi ini sama sama membahas legal standing dalam judicial review sedangkan perbedaanya pada objeknya yang mana pada penelitian saat ini objeknya adalah warga negara asing dalam islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fayza Ayu Wulandari Tahun 2024 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penolakan *Judicial Review* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi”

Skripsi ini membahas polemik yang terus berlangsung terkait *Presidential Threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Aturan ini menjadi perdebatan publik karena dianggap bertentangan dengan logika demokrasi

---

<sup>33</sup> Wahyu budi setio p, “Analisis Fiqh Siyāsah Dusturiyah Terhadap Legal Standing Putusan Tidak Dapat Diterima Dalam Permohonan Judicial Review Presidential Threshold” , (skripsi, univesitas islam negeri sunan ampel, 2023), 50.



dan tidak sejalan dengan nalar akademik. Selain itu, aturan tersebut dinilai merugikan masyarakat dan partai politik, sehingga konstitusionalitasnya terus diuji di Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini, permohonan *judicial review* atas Pasal 222 telah ditolak sebanyak 31 kali, yang menunjukkan adanya potensi pelanggaran hak warga negara.

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama 1) Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam menolak *judicial review* terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? 2) Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penolakan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan perspektif hukum dan analisis berbasis Fiqh Siyasah terhadap isu yang menjadi sorotan dalam praktik demokrasi di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang digunakan mencakup data hukum primer dan sekunder, seperti kitab-kitab, jurnal, buku, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara induktif dan deskriptif untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis dan komprehensif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial review terhadap Pasal 222 UU Pemilu dalam empat putusannya, yaitu putusan nomor 53/PUU-XV/2017, 49/PUU-XVI/2018, 54/PUU-XVI/2018, dan 73/PUU-XX/2022. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa aturan presidential threshold tetap konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pasal 6A UUD 1945. MK juga menyatakan bahwa argumen para pemohon tidak cukup kuat untuk mengubah pendirian MK terkait putusan-putusan sebelumnya. Dalam Islam, seorang pemimpin dipilih oleh rakyat dan bertugas untuk mengatur jalannya pemerintahan demi kepentingan mereka. Pandangan fiqh siyasah tidak mengatur adanya ambang batas suara (threshold) dalam memilih seorang pemimpin atau imam. Syarat utama untuk menjadi pemimpin dalam Islam adalah pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadis, tanpa batasan lainnya. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa aturan presidential threshold tidak melanggar UUD 1945, dengan mempertimbangkan bahwa kompromi politik adalah bagian dari dinamika demokrasi. Namun demikian, baik pembuat undang-undang maupun fatwa keagamaan perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada kemaslahatan umum, bukan pada kepentingan pragmatis yang bersifat sementara.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Fayza ayu wulandari, “tinjauan fiqh siyasah terhadap penolakan judicial review pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum oleh mahkamah konstitusi”, (skripsi: universitas negeri raden intan lampung, 2024)

3. Jurnal yang ditulis oleh Makhyatul Fikriya, Elan Jaelani, Utang Rosidin, tahun 2023, UIN Gunung Djati Bandung, Dengan judul “Perbandingan Legal Standing Pengajuan *Judicial Review* Untuk Warga Negara Asing di Negara Indonesia dan Negara Jerman”.

Penelitian ini membahas perbandingan legal standing bagi warga negara asing dalam pengajuan judicial review di Indonesia dan Jerman. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus pada perbedaan implementasi hak asasi manusia terkait legal standing. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam penerapan hukum antara kedua negara, serta tantangan yang dihadapi oleh warga negara asing di Indonesia.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dalam konteks pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Indonesia, warga negara asing tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materi. Hal ini disebabkan oleh aturan dalam undang-undang yang membatasi hak tersebut hanya untuk Warga Negara Indonesia (WNI). Artinya, hanya WNI yang diakui memiliki hak untuk mengajukan uji materi terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Berbeda dengan Indonesia, Mahkamah Konstitusi di Jerman menerapkan pendekatan yang lebih inklusif. Di Jerman, warga negara asing yang tinggal di negara tersebut dapat memiliki legal standing untuk mengajukan uji materi, terutama jika mereka merasa bahwa hak-hak dasarnya telah dilanggar. Pendekatan ini memberikan kesempatan yang

lebih luas bagi individu, terlepas dari kewarganegaraan mereka, untuk melindungi hak-hak fundamental mereka melalui jalur konstitusional.

Secara garis besar, perbedaan utama antara Indonesia dan Jerman terkait legal standing bagi warga negara asing terletak pada prinsip yang diadopsi masing-masing negara. Indonesia membatasi hak ini hanya untuk WNI, sementara Jerman mengakui hak warga negara asing untuk mengajukan uji materi apabila hak-hak dasar mereka dirugikan.<sup>35</sup>

4. Tesis yang ditulis oleh Moh Bagus tahun 2020, dalam Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul "Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) sebagai Pemohon dalam Perkara Pengujian UU Terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi".

Tesis fokus pada 1) Apa dasar konstitusional yang memungkinkan warga negara asing untuk memperoleh kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi? 2)

Seberapa jauh batasan dalam memberikan kedudukan hukum kepada warga negara asing dalam konteks meninjau undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan legislatif. Melalui pendekatan konseptual, penulis menjelaskan konsep negara hukum sebagai doktrin yang menekankan pentingnya penegakan dan perlindungan hukum

---

<sup>35</sup> Makhyatul Fikriya, Elan Jaelani, Utang Rosidin, UIN Gunung Djati Bandung, Dengan judul "Perbandingan Legal Standing Pengajuan Judicial Review Untuk Warga Negara Asing Di Negara Indonesia Dan Negara Jerman". *Jurnal ilmu hukum*, (2023).

di Indonesia. Sementara itu, pendekatan legislatif didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional di Indonesia saat ini terbatas pada warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini menutup peluang bagi warga negara asing untuk mengajukan permohonan uji materil terhadap undang-undang.

Urgensi penelitian ini terletak pada dua poin penting:

1. Melindungi hak konstitusional semua individu tanpa diskriminasi kewarganegaraan. Konstitusi Indonesia menggunakan frasa “setiap orang” dalam banyak pasalnya, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional Tidak hanya berlaku bagi warga negara, tetapi juga mencakup semua manusia.
2. Menetapkan batasan yang jelas mengenai legal standing bagi warga negara asing. Pembatasan ini diperlukan untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kedaulatan negara, sehingga pemberian hak tersebut tetap seimbang dan tidak merugikan kepentingan nasional.

Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya pengakuan hak universal yang adil, sekaligus menetapkan batasan yang tegas untuk melindungi tatanan hukum di Indonesia.<sup>36</sup>

5. Jurnal yang ditulis oleh Henny Andriani tahun 2024, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, yang berjudul “perkembangan kedudukan hukum para pihak dalam hukum acara mahkamah konstitusi”

Isu hukum dalam penelitian ini Sebagai lembaga peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai masalah yang menjadi kewenangannya. Agar dapat mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi, seorang warga negara harus diakui sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) serta mampu menunjukkan adanya kerugian atau potensi kerugian akibat diberlakukannya suatu norma hukum. Kedudukan hukum ini merupakan syarat formil yang harus dipenuhi dalam setiap perkara, terutama dalam kasus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Namun, permasalahannya terletak pada tidak adanya parameter yang jelas untuk menentukan *legal standing*. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan penuh untuk menafsirkan kedudukan hukum para pihak, yang sering kali mengakibatkan banyak permohonan ditolak dengan alasan pemohon tidak memiliki *legal standing* yang jelas. Hal ini menunjukkan perlunya kejelasan dan konsistensi dalam pengaturan kedudukan hukum agar para pihak yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar tetap dapat memperoleh kepastian hukum.

---

<sup>36</sup> Moh Bagus, “kedudukan warga negara asing(wna) sebagai pemohon dalaam perkara pengujian uu terhadap uud di mahkamah konstitusi”, (tesis universitas islam negeri sunan ampel Surabaya, tahun 2020)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, dan keselarasan hukum, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam hukum positif untuk menilai sejauh mana kesesuaiannya. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi, menganalisis, dan menginterpretasikan aspek-aspek teoretis, seperti konsep-konsep hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta sistem hukum yang terkait. Pendekatan ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam melalui analisis dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian ini adalah Legal standing adalah syarat formil yang wajib dipenuhi oleh pemohon untuk dapat mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi. Namun, sayangnya, pengaturan terkait legal standing di Indonesia masih belum diatur secara menyeluruh. Hingga saat ini, persoalan legal standing di Mahkamah Konstitusi belum memiliki parameter yang jelas, dan penentuannya sepenuhnya bergantung pada interpretasi Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif agar dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang mencari keadilan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Henny andriani, "Perkembangan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* Vol. 4 No.3 (April 2024).



Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama, tahun, asal universitas	Judul penelitian	Metode penelitian dan pendekatan	Persamaan	perbedaan
1.	Wahyu Budi Setio Purnomo, tahun 2023, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi.	“Analisis Fiqh Siyāsah Dusturiyah Terhadap Legal Standing Putusan Tidak Dapat Diterima Dalam Permohonan Judicial Review Presidential Threshold “.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Data dikumpulkan melalui kajian literatur.	Sama-sama membahas legal standing dalam konteks judicial review.	Objek penelitian berfokus pada presidential threshold, bukan warga negara asing
2.	Fayza Ayu Wulandari tahun 2024, universitas islam negeri raden intan, skripsi	Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Penolakan Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi	Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual ( <i>conceptual approach</i> ) dan pendekatan perundang-undangan ( <i>statute approach</i> ). Sumber data yang digunakan mencakup data hukum primer dan sekunder, seperti kitab-kitab, jurnal, buku, serta putusan-putusan pengadilan yang	Fokus pada aspek hukum yang sama terkait judicial review.	Fokus pada pasal pemilu, berbeda dari fokus pada warga negara asing.

			relevan dengan topik penelitian.		
3.	Makhyatul Fikriya, Elan Jaelani, Utang Rosidin, tahun 2023, UIN Gunung Djati Bandung, jurnal	Perbandingan <i>Legal Standing</i> Pengajuan <i>Judicial Review</i> Untuk Warga Negara Asing Di Negara Indonesia Dan Negara Jerman	Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus pada perbedaan implementasi hak asasi manusia terkait legal standing.	Menyentuh isu legal standing yang relevan dengan penelitian saat ini.	Menggunakan pendekatan komparatif dengan fokus internasional.
4.	Moh Bagus tahun 2020, universitas islam negeri sunan ampel surabaya, tesis	kedudukan warga negara asing(wna) sebagai pemohon dalam perkara pengujian uu terhadap uud di mahkamah konstitusi	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan	Mengkaji posisi hukum yang sama, meskipun fokusnya berbeda.	Lebih menekankan pada dasar konstitusional, bukan fiqh siyasah.
5.	henny andriani tahun 2024, universitas andalas, padang, jurnal	perkembangan kedudukan hukum para pihak dalam hukum acara mahkamah konstitusi	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif ( <i>normative legal research</i> ). Dan Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual	Menyoroti pentingnya legal standing dalam pengajuan perkara di MK.	Menggali masalah parameter legal standing yang belum jelas di MK

## B. Kajian teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan

mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif atau pisau analisis, bukan untuk diuji.<sup>38</sup>

## 1. Teori hukum positif

### a. Negara Hukum dan Konstitusionalisme

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Konsep negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) yang tercantum dalam konstitusi menunjukkan bahwa hukum merupakan landasan dan memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem konstitusional Indonesia.<sup>39</sup> Dengan demikian, istilah “negara berdasarkan hukum” secara konstitusional terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, ada perbedaan redaksi antara sebelum dan setelah amandemen. Sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara berdasarkan hukum,” sementara setelah amandemen, redaksinya berubah menjadi “Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum.” Meskipun redaksinya berbeda, keduanya memiliki makna yang sama, yaitu untuk menekankan bahwa Indonesia didasarkan pada prinsip negara hukum.

<sup>38</sup> Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah*, 46

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 45-50.

Secara konseptual, negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah konsepsi negara hukum mutakhir. Kepastian mengenai konsepsi (asas) negara hukum kesejahteraan yang dianut sistem ketatanegaraan Indonesia diketahui dari anak kalimat Alinea Keempat pembukaan UUD 1945 yang berkaitan dengan tujuan negara Republik Indonesia yakni “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Jika bertitik tolak dari Alinea Keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipastikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia (kesejahteraan umum).<sup>40</sup>

Konsepsi negara hukum yang dulu dikesankan menganut *rechtstaat* sekarang dinetralkan menjadi negara hukum saja, tanpa label *rechtstaat* yang diletakkan di dalam kurung. Formulasi kalimat ini penting karena mencerminkan konsep prismatic dari negara hukum, yaitu penggabungan berbagai unsur positif dari konsep-konsep hukum yang beragam menjadi kesatuan yang terintegrasi dan dapat beradaptasi dengan zaman.<sup>41</sup> Dalam konteks negara hukum Indonesia, poin utama terletak pada hubungan harmonis antara pemerintah dan rakyat berdasarkan prinsip harmoni. Dari prinsip ini, tercipta hubungan yang seimbang dan fungsional antara lembaga-lembaga negara, sementara sengketa yang timbul diselesaikan secara utama melalui musyawarah,

<sup>40</sup> Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 143.

<sup>41</sup> Didit Ferianto Pilok, “Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHap, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II, No. 4 (Agustus, 2013), 144.

dengan pengadilan hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Dalam paham *the rule of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia hendak diterapkan prinsip “*equality before the law*” sedangkan dalam paham *rechtsstaat* mengedepankan prinsip “*wetmatigheid*” yang kemudian menjadi “*rechtsmatigheid*”, maka dalam negara hukum Indonesia hendak diwujudkan asas kerukunan antara pemerintah dan rakyat sehingga tidak hanya hendak ditekankan hak atau kewajiban tetapi yang penting adalah terjalinnya hubungan antara kedua hal tersebut.<sup>42</sup>

Konstitusionalisme kemudian hadir sebagai prinsip yang menjamin bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi.<sup>43</sup> Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi sebagai penjaga konstitusi, sebuah lembaga yang memastikan bahwa setiap undang-undang yang disahkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Peran ini menempatkan MK sebagai penjaga prinsip checks and balances di antara tiga cabang kekuasaan negara: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oleh karena itu, keberadaan MK merupakan manifestasi konkret dari prinsip negara konstitusional modern, yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara ini.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Marwan Efendi, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005), 31.

<sup>43</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 45.

<sup>44</sup> Satya Arinanto, *Mahkamah Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia* (Jakarta: Konpress, 2010), 67.

b. *Judicial Review*

*Judicial review* adalah mekanisme pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011. Melalui kewenangan ini, MK dapat menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>45</sup>

Secara teori, *judicial review* merupakan pilar utama dalam sistem negara hukum dan berfungsi untuk menjaga supremasi konstitusi. Ia memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan tetap selaras dengan nilai-nilai dasar konstitusi, seperti keadilan, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat.<sup>46</sup> Dengan adanya mekanisme ini, masyarakat memiliki sarana hukum untuk melindungi hak-hak konstitusional mereka dari kemungkinan pelanggaran oleh produk legislasi.

c. Legal Standing (Kedudukan Hukum)

Istilah legal standing disebut juga *standing*, *iusstandi*, *persona standi* atau hak gugat, yaitu hak bagi individu maupun kelompok/organisasi untuk mengajukan gugatan di Pengadilan sebagai

<sup>45</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1).

<sup>46</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 221.

pihak penggugat. *Legal standing* merupakan kondisi di mana seseorang atau suatu pihak dinyatakan memenuhi syarat sehingga memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan, sengketa, atau perkara di hadapan Mahkamah Konstitusi. Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) akan mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa permohonannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).<sup>47</sup> Kedudukan hukum (*legal standing*) mencakup syarat formal sebagaimana diatur dalam undang-undang, serta syarat materil, yaitu adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

- 1) Perorangan Warga Negara Indonesia

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa istilah “individu” juga mencakup kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama. Saat ini, ketika membahas peninjauan undang-undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) undang-undang yang sama, pemohon harus merupakan warga negara Indonesia (WNI). Dalam praktiknya, pernah ada permohonan

---

<sup>47</sup> Harjono, *konstitusi sebagai rumah bangsa pemikiran hukum Dr. Harjono, S.H., M.CL wakil ketua MK.* (Jakarta: sekretariat jendral dan kepaniteraan mahkamah konstitusi, 2008), 176

pengujian undang-undang oleh tiga warga negara asing (WNA), yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan pengujian UU yang diajukan oleh ketiga WNA tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Terhadap putusan ini terdapat *dissenting opinion* dari 3 orang Hakim Konstitusi berkaitan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon WNA, yaitu Hakim Konstitusi Laica Marzuki, Hakim Konstitusi Achmad Roestandi, dan Hakim Konstitusi Harjono.

## 2) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Kesatuan masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki sistem hukum, struktur sosial, dan tradisi sendiri yang diakui keberadaannya oleh negara sebagai bagian dari sistem hukum nasional.<sup>48</sup> Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia telah diakui sejak sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dan masih terus dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 23.

<sup>49</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Yogyakarta: Kompas, 2008), 45.



Dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>50</sup>

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga diperkuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>51</sup>

### 3) Badan Hukum publik atau privat

Badan hukum dapat didefinisikan sebagai “badan selain individu manusia yang juga dianggap mampu bertindak dalam hukum dan memiliki hak, kewajiban, serta hubungan hukum dengan orang atau badan lain.”<sup>52</sup> Secara umum, terdapat empat jenis badan hukum yang umumnya dibedakan, yaitu :

<sup>50</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).

<sup>51</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>52</sup> fdjar Abdul mulktie, *hukum konstitusi dan mahkamah konstitusi*, (Jakarta, sekretariat jendral dan kepaniteraan mahkamah konstitusi RI, 2006), 174

- a) Sebuah lembaga hukum yang mewakili kepentingan publik dan beroperasi dalam bidang hukum publik, seperti Komisi Pemilihan Umum, yang memiliki tugas untuk menentukan partai politik yang berhak berpartisipasi dalam pemilihan umum.
- b) Badan hukum yang mewakili kepentingan publik dan beroperasi dalam bidang hukum perdata, dengan aktivitas di ranah hukum perdata, seperti Bank Indonesia sebagai bank sentral, yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menandatangani perjanjian jual beli valuta asing dengan entitas bisnis lainnya.
- c) Badan hukum yang mewakili kepentingan pribadi atau sipil dari pendirinya, namun menjalankan kegiatan dalam bidang hukum publik, misalnya yayasan yang didirikan oleh individu untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat kurang beruntung.
- d) Badan hukum yang mewakili kepentingan sipil dari para pendirinya dan beroperasi dalam bidang hukum perdata, misalnya koperasi.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2005), 88.

#### 4) Lembaga negara

lembaga negara merupakan kebalikan dari lembaga swasta, lembaga masyarakat (seperti Organisasi Non Pemerintah), oleh karena itu setiap lembaga yang tidak didirikan sebagai lembaga masyarakat dapat dikategorikan lembaga negara. Lembaga negara juga sering disebut sebagai lembaga pemerintahan maupun lembaga pemerintahan non-departemen, yang dapat dibentuk berdasarkan Konstitusi, undang-undang, atau Keputusan Presiden. Adapun tingkatan kelembagaan pusat terbagi menjadi empat bagian yaitu:

- a) Lembaga yang didirikan berdasarkan konstitusi dan diperkuat oleh undang-undang serta Keputusan Presiden. Lembaga negara pada tingkat ini meliputi Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MA, dan BPK. kewenangan lembaga-

lembaga ini diatur dalam konstitusi dan dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang, sementara penunjukan anggotanya dilakukan melalui keputusan presiden.

- b) Lembaga yang didirikan berdasarkan undang-undang dan diperkuat dengan keputusan presiden. Contoh lembaga pada tingkat ini meliputi kantor jaksa agung, komisi pemilihan umum, dan sebagainya. Penunjukan anggotanya dilakukan melalui Keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi negara tertinggi.

- c) Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah dan diperkuat melalui Keputusan Presiden. Kewenangan lembaga ini sepenuhnya berasal dari presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga pembentukannya merupakan bagian dari kebijakan presiden.
- d) Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri dan diperkuat melalui peraturan menteri lainnya.<sup>54</sup>
- 5) Kerugian HAK dan/atau Kewenangan Konstitusional

Dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU.” Ketentuan-ketentuan ini mencakup istilah hak konstitusional dan wewenang konstitusional. Hak konstitusional berhubungan dengan hak asasi manusia yang keberadaannya dijamin oleh Konstitusi, sedangkan kewenangan konstitusional berkaitan dengan kewenangan lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945. Ketentuan dalam UUD 1945, apabila dijabarkan secara terpisah, mencakup beberapa prinsip dasar sebagai berikut:

- a) Setiap individu memiliki hak untuk hidup.
- b) Setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

---

<sup>54</sup> Asshiddiqie, *Hukum Acara*, 100.

- c) Setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.
- d) Setiap individu memiliki hak untuk memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah.
- e) Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.
- f) Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
- g) Setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan diri dengan memenuhi kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.
- h) Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.
- i) Setiap individu memiliki hak untuk menikmati manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan umat manusia.
- j) Setiap individu memiliki hak untuk memperjuangkan hak-haknya secara bersama-sama dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara.
- k) Setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta atas perlakuan yang sama di depan hukum.

- l) Setiap individu memiliki hak untuk bekerja, memperoleh upah, dan mendapatkan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja.
- m) Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan..<sup>55</sup>
- n) Setiap individu memiliki hak atas status kewarganegaraan.
- o) Setiap individu memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.
- p) Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih pendidikan dan pengajaran yang diinginkannya.
- q) Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan sesuai dengan minat dan kemampuannya.
- r) Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan kewarganegaraannya.
- s) Setiap individu berhak memilih tempat tinggal di dalam wilayah negara, berhak untuk meninggalkannya, dan memiliki hak untuk kembali ke negaranya.
- t) Setiap individu berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan serta menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

---

<sup>55</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), 649.

- u) Setiap individu memiliki hak atas kebebasan untuk berserikat (*freedom of association*).
- v) Setiap individu memiliki hak atas kebebasan untuk berkumpul secara damai (*freedom of peaceful assembly*).
- w) Setiap individu memiliki hak atas kebebasan untuk menyampaikan pendapat (*freedom of expression*).
- x) Setiap individu memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi demi pengembangan diri serta lingkungan sosialnya.
- y) Setiap individu memiliki hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dengan menggunakan berbagai sarana yang tersedia.
- z) Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya.
- aa) Setiap individu berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman yang menimbulkan ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi hak asasinya.
- bb) Setiap individu memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan maupun perlakuan lain yang merendahkan martabat kemanusiaan.
- cc) Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain.

dd) Setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam kesejahteraan, baik secara lahir maupun batin.

ee) Setiap individu memiliki hak untuk menempati tempat tinggal yang layak, baik, dan sehat.

ff) Setiap individu memiliki hak untuk menikmati lingkungan hidup yang bersih, baik, dan sehat.

gg) Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

hh) Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus agar memiliki kesempatan dan manfaat yang sama dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan.

ii) Setiap individu memiliki hak atas jaminan sosial yang mendukung pengembangan dirinya secara menyeluruh sebagai manusia yang bermartabat.

jj) Setiap individu memiliki hak untuk memiliki harta pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

kk) Setiap orang memiliki hak untuk mempertahankan kehidupannya.

ll) Setiap orang memiliki hak untuk tidak mengalami penyiksaan.

mm) Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir dan kebebasan suara hati.



- nn) Setiap orang memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan agamanya secara bebas.
- oo) Setiap orang memiliki hak untuk tidak dijadikan budak dalam bentuk apa pun.
- pp) Setiap orang memiliki hak untuk diakui sebagai individu di hadapan hukum.
- qq) Setiap orang memiliki hak untuk tidak dikenai tuntutan berdasarkan hukum yang berlaku surut.

d. Konsep Negara Bangsa (*Nation State*)

Konsep negara bangsa (*nation state*) merupakan hasil perkembangan sejarah politik modern yang lahir setelah berakhirnya sistem feodalisme dan kerajaan-kerajaan tradisional di Eropa. Istilah ini menunjuk pada bentuk negara yang didirikan atas dasar kesatuan bangsa, yaitu sekelompok manusia yang memiliki wilayah, budaya, sejarah, dan cita-cita bersama untuk hidup di bawah satu sistem pemerintahan dan hukum nasional<sup>56</sup>

Dalam konsep ini, negara tidak lagi berlandaskan pada kesamaan agama, ras, atau golongan, tetapi pada prinsip kewarganegaraan (*citizenship*). Setiap orang yang berada dalam wilayah hukum negara diakui memiliki hak dan kewajiban hukum tanpa memandang latar belakang etnis atau agama.<sup>57</sup> Hal ini sejalan dengan

<sup>56</sup> Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (London: Verso, 1991), 5.

<sup>57</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 33.

prinsip equality before the law dalam sistem hukum modern, yang juga diakui dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Negara bangsa juga menegaskan adanya kedaulatan hukum dan politik, di mana negara berdaulat penuh atas wilayah dan rakyatnya. Kedaulatan tersebut tidak hanya bersifat teritorial, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu sebagai warga negara dan penduduk yang berada di dalam wilayahnya, termasuk warga negara asing yang secara sah tinggal di negara tersebut.<sup>58</sup>

Dalam konteks Indonesia, prinsip negara bangsa tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.” Sebagai negara bangsa yang berlandaskan Pancasila, Indonesia mengakui adanya keragaman suku, agama, dan budaya, namun tetap menempatkan seluruh warga negara dalam posisi yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan.<sup>59</sup>

## 2. Teori Fiqih Siyasah.

Fiqih siyasah merupakan istilah yang tergolong sebagai *tarkib idhafi*, yaitu frasa majemuk yang tersusun dari dua kata: *fiqih* dan *al-siyasi*. Secara etimologis, kata *fiqih* berasal dari akar kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*, yang berarti “memahami.” Dengan demikian, *fiqih* mencerminkan suatu bentuk pemahaman yang mendalam dan tepat, sehingga mampu menangkap

<sup>58</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 52.

<sup>59</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (1).

makna dari ucapan, tindakan, atau tujuan tertentu secara jelas.. Jika dipadukan, fiqh siyasah mencerminkan sebuah pendekatan pemahaman mendalam terkait dengan prinsip dan praktik politik dalam kerangka hukum Islam.<sup>60</sup> Kata “siyasah” berasal dari akar kata “sasa”, yang berarti mengatur, mengurus, memimpin, atau menjalankan pemerintahan, termasuk dalam konteks penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan urusan politik. Secara terminologis, dalam Lisan al-Arab, siyasah diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola urusan-urusan tertentu dengan tujuan membawa masyarakat ke arah kebaikan. Sementara itu, dalam al-Munjid, siyasah dipahami sebagai upaya menciptakan kemaslahatan bagi manusia dan membimbing mereka menuju jalan yang benar.<sup>61</sup>

Fiqh siyasah dapat dipandang sebagai cabang hukum Islam yang membahas cara mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat di suatu negara. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti pembuatan undang-undang, pengelolaan pemerintahan sehari-hari, penanganan hubungan dengan negara lain, pengaturan ekonomi, dan penegakan keadilan bagi semua. Pada dasarnya, tujuan utamanya adalah menciptakan kebaikan dan kemakmuran yang dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia, tanpa kecuali.

Fiqh Siyasah memiliki posisi penting dalam struktur hukum Islam karena mengatur aspek publik dan politik yang berorientasi pada

---

<sup>60</sup> Fatmawati Hilal, Fikih Siyasah, Repositori UIN Alauddin, 1.

<sup>61</sup> Hamza Kamma, Dkk, *Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*, (Sumatra Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia 2023), 21-22

kepentingan masyarakat luas. Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa kekuasaan dan pemerintahan dalam Islam bertujuan untuk menjaga agama (*hirasat al-din*) dan mengatur urusan dunia (*siyasat al-dunya*) sesuai dengan kehendak syariat.<sup>62</sup> Dengan demikian, Fiqh Siyasah berfungsi sebagai panduan normatif bagi penguasa (*ulil amri*) dalam membuat kebijakan publik dan hukum negara yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan<sup>63</sup>

Secara garis besar ruang lingkup fiqh siyasah terbagi menjadi 3 bagian, Pendapat Abd al-Wahab Khallaf Dalam kitabnya *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah*, Abd al-Wahab Khallaf ruang lingkup siyasah adalah:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (politik konstitusional), yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat serta prinsip-prinsip dasar pemerintahan.
  - b. *Siyasah Dauliyyah* (politik luar negeri), yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara lain termasuk perjanjian internasional; dan.
  - c. *Siyasah Maliyyah* (politik ekonomi), yaitu bidang yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara dan pengaturan harta milik publik.<sup>64</sup>
- a. Fiqh siyasah dusturiyah

Kata “Dusturiyah” berasal dari bahasa Persia, yang pada mulanya merujuk pada seseorang yang memiliki kewenangan dalam

<sup>62</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 5

<sup>63</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), 11.

<sup>64</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 21.

bidang politik dan keagamaan. Dalam perkembangannya, istilah ini juga digunakan untuk menyebut kaum Zoroaster (maji) sebagai kelompok yang berperan penting dalam urusan spiritual dan pemerintahan. Setelah diserap ke dalam bahasa Arab dan konteks Islam, maknanya mengalami perluasan. Saat ini, istilah “Dusturiyah” digunakan untuk menggambarkan kumpulan aturan, baik yang bersifat tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi), yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara serta mengatur hubungan dan kerja sama antarwarga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>65</sup>

Siyasah Dusturiyyah merupakan bagian dari Siyasah Syar’iyyah yang secara khusus membahas persoalan perundang-undangan negara secara menyeluruh. Selain itu, kajian ini juga menyoroti konsep negara hukum dalam perspektif syar’iyyah, termasuk tujuan serta tugas-tugas negara sebagaimana dijelaskan dalam Fiqh Siyasah. Secara umum, Fiqh Siyasah dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang berfokus pada politik pemerintahan dan sistem ketatanegaraan dalam Islam. Kajian ini melibatkan analisis terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits yang bersifat umum, serta mengupas tujuan-tujuan yang terkandung dalam syariat Islam.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Achmad frasa maulidan, *analisis peraturan bupati kabupaten Banyuwangi nomor 3 tahun 2022 dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah*, (skripsi, jember: fakultas syariah uin khas jember, 2025), 19

<sup>66</sup> Wahyu budi setio purnomo, “Analisis Fiqh Siyāsah Dusturiyah Terhadap Legal Standing Putusan Tidak Dapat Diterima Dalam permohonan judicial review presidential threshold, (skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2023), 32

Ruang lingkup dalam kajian siyasah dusturiyah ada beberapa bagian

1) Al sulthah at-tasyri'iyah

Al sulthah at-tasyri'iyah dalam kajian fiqh siyasah merupakan kekuasaan legislative, Yakni kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan Islam untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan hukum yang berlaku bagi masyarakatnya. Dalam kajian fiqh siyasah, istilah al-sulthah al-tasyri'iyah merujuk pada salah satu bentuk kewenangan dalam sistem pemerintahan Islam. Kekuasaan ini berdampingan dengan kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidzhiyah) yang bertugas menjalankan pemerintahan, serta kekuasaan yudikatif (al-sulthah al-qadha'iyah) yang berperan dalam menegakkan hukum. Dalam konteks ini, al-sulthah al-tasyri'iyah atau kekuasaan legislatif mengacu pada wewenang pemerintah Islam dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang berlaku bagi masyarakat. Proses legislasi ini tidak sembarangan, melainkan harus berpijak pada prinsip-prinsip syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga hukum yang diterapkan tetap selaras dengan ajaran-Nya.<sup>67</sup>

2) Al sulthah al qadha'iyah

---

<sup>67</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62

Dalam ilmu politik, kekuasaan yudikatif merujuk pada wewenang dalam bidang peradilan. Dalam konsep fiqh siyasah, kekuasaan ini dikenal sebagai *sulthah qadha'iyah*, yaitu otoritas yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa. Peran utama lembaga peradilan mencakup berbagai aspek, seperti menangani konflik dan perselisihan, menyelesaikan perkara pidana serta tindakan kriminal, memastikan hak seseorang dikembalikan dari pihak yang dzalim, serta mengawasi pengelolaan harta wakaf dan berbagai persoalan lain yang menjadi bahan sengketa di pengadilan. Tujuan utama kekuasaan kehakiman adalah menegakkan kebenaran dan memastikan keadilan berjalan dengan baik. Selain itu, peran ini juga penting dalam memperkuat stabilitas negara serta menjaga posisi hukum kepala negara agar tetap kuat dan berwibawa.

Dalam *al sulthah al qadha'iyah* terpecah lagi menjadi: 1) Wilayah Al Hisbah, yaitu sebuah lembaga peradilan yang bertugas menangani berbagai persoalan kriminal serta menegakkan prinsip *mammar ma'ruf nahi mungkar* dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, akhlak, ekonomi, dan masalah sosial lainnya. Menurut imam al maududi, *al hisbah* memiliki peran untuk mendorong pelaksanaan kebaikan ketika nilai-nilai kebaikan mulai ditinggalkan serta mencegah kemungkaran yang jelas-jelas terjadi dalam masyarakat. Dalam praktiknya, tugas ini dijalankan oleh

seorang muhtasib atau petugas hisbah, yang bertanggung jawab mengawasi dan menegakkan ketertiban sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman.<sup>68</sup> 2) Wilayah Al Mazalim, yaitu lembaga peradilan yang berfungsi menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah dalam hal ini mencakup seluruh pejabat negara, baik dari tingkat tertinggi hingga yang paling rendah. Sengketa yang dimaksud meliputi tindakan, kebijakan, atau undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah jika terbukti melanggar atau merugikan hak-hak rakyat. Lembaga ini dipimpin oleh seorang qadhi al mazalim, yang bertugas mengadili dan memberikan keadilan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah. 3) Wilayah Al qadha, yaitu lembaga peradilan ini bertugas memberikan pembinaan hukum serta menyelesaikan sengketa perdata yang terjadi diantara masyarakat berdasarkan syariat islam. Dalam menjalankan tugasnya, seorang qadhi tidak memiliki wewenang untuk merumuskan atau menetapkan hukum baru, melainkan hanya memutuskan perkara berdasarkan hukum yang telah ada. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil tetap berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dalam islam.

---

<sup>68</sup> Imam Mawardi, *Al Ahkam as Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 398.



b. Konsep *Al-Musta'min*

Dalam perspektif *Fiqh Siyasah Dauliyyah* (politik internasional Islam), konsep *al-musta'min* (المستأمن) merupakan salah satu pilar utama yang mencerminkan sistem perlindungan hukum bagi orang asing (*ajnabi*) yang memasuki wilayah negara Islam dengan izin atau jaminan keamanan (*aman*).<sup>69</sup> Seorang *musta'min* sebenarnya adalah seorang asing yang tinggal sementara di suatu daerah, dan hak-haknya, seperti nyawa, kehormatan, dan harta bendanya, harus sepenuhnya dihormati dan dilindungi.<sup>70</sup> Seorang *musta'min* berhak mendapatkan perlindungan atas jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*), serta dijamin keselamatannya selama ia mematuhi hukum dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengancam keamanan negara.<sup>71</sup> *Musta'min* tidak memiliki hak-hak politik, karena *mustamin* itu orang asing.

Menurut abu a'la al maududi dalam buku prof. H.A. Djazuli, *fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah* menyebutkan hak hak rakyat yang dalam hal ini adalah *musta'min* diantaranya:

- 1) Setiap individu berhak atas perlindungan jiwa, harta benda dan martabatnya.

<sup>69</sup> Muhammad Abu Zahrah, *'Alaqah ad-Daulah al-Islamiyyah bil-Duwal al-Ukhra*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1954), 73.

<sup>70</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 63

<sup>71</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Ahkam Ahl al-Dzimmah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 412.

- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan pribadi tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun.
- 3) Setiap warga negara memiliki hak untuk bebas mengemukakan pendapat serta meyakini keyakinannya.
- 4) Setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa membedakan status sosial atau keyakinan.

Sedangkan Abdul Kadir menyebutkan 2 hak yaitu Hak persamaan dan hak kebebasan berpikir berakidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki.<sup>72</sup>

Para ulama klasik seperti Imam Abu Yusuf dan Imam Al-Sarakhsi menegaskan bahwa izin aman (*aman*) yang diberikan oleh negara Islam kepada seorang asing menciptakan hubungan hukum (*'aqd al-aman*) yang bersifat kontraktual. Dengan demikian, negara Islam terikat secara hukum dan moral untuk melindungi *musta'min* dari segala bentuk penindasan dan pelanggaran hak.<sup>73</sup> Dalam konteks modern, prinsip ini dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan Islam terhadap hak-hak asasi manusia universal, termasuk hak atas perlindungan hukum dan keadilan tanpa memandang kebangsaan.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> H.A. Djazuli, *fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, Kencana Prenada Media Group, 64

<sup>73</sup> Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz X, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989), 98.

<sup>74</sup> Khaled Abou El Fadl, *Islam and the Challenge of Democracy*, (Princeton: Princeton University Press, 2004), 44.

c. Konsep *muwathin* (warga negara)

Konsep *muwāthin* (المواطن), yang secara harfiah berarti warga negara, merupakan istilah dalam kajian politik Islam modern yang merujuk pada individu yang menjadi bagian dari suatu negara dan memiliki hak serta kewajiban yang sama tanpa membedakan agama, ras, atau asal usul. Konsep ini muncul sebagai hasil perkembangan pemikiran fiqh siyasah kontemporer yang berupaya mengadaptasi prinsip *syura* (musyawarah), *‘adl* (keadilan), dan *musāwah* (persamaan) ke dalam sistem kenegaraan modern.<sup>75</sup>

Dalam perspektif klasik, masyarakat Islam dibagi menjadi dua kelompok besar: *Muslim* dan *dzimmi* (non-Muslim yang dilindungi). Namun, dalam konteks negara bangsa (*nation-state*) modern, para pemikir Islam seperti Yusuf al-Qaradawi, Rasyid al-Ghannoushi, dan Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa seluruh warga negara baik Muslim maupun non-Muslim memiliki status yang sama sebagai *muwāthinūn* (warga negara) dalam satu kesatuan politik yang diatur oleh konstitusi bersama.<sup>76</sup>

Konsep *muwāthin* didasarkan pada tiga prinsip utama:

- 1) Persamaan Hak dan Kewajiban (*al-musāwah fī al-huqūq wa al-wājibāt*) Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat

<sup>75</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fī al-Islām*, (Kairo: Dār al-Syurūq, 1997), 12.

<sup>76</sup> Rasyid al-Ghannoushi, *Al-Ḥurriyyāt al-‘Āmmah fī al-Daulah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-‘Arabiyyah, 1993), 45

ayat 13 yang menegaskan bahwa kemuliaan manusia hanya diukur dari ketakwaannya, bukan kebangsaan atau rasnya.<sup>77</sup>

2) Keadilan (*al-'adl*) Pemerintah wajib menegakkan keadilan bagi seluruh muwāthin, termasuk warga non-Muslim dan orang asing (*musta'min*), sebagaimana perintah Allah dalam QS. Al-Mā'idah ayat 8 untuk berlaku adil karena keadilan lebih dekat kepada takwa.<sup>78</sup>

3) Perlindungan Negara (*al-himāyah al-dustūriyyah*) Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak hidup, hak beragama, dan hak atas keadilan bagi seluruh warga negara serta pendatang yang sah secara hukum.<sup>79</sup>

d. Konsep *Al-'Adl* (Keadilan)

Keadilan (*al-'adl*) merupakan prinsip pokok dalam ajaran Islam dan menjadi landasan bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pemerintahan, hukum, dan hubungan antarindividu maupun antarnegara. Dalam konteks *Fiqh Siyasah*, keadilan tidak hanya berarti menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menjamin kesetaraan dan tidak adanya diskriminasi dalam pemberian hak, termasuk hak untuk mencari keadilan di pengadilan.<sup>80</sup>

<sup>77</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Hujurāt: 13.

<sup>78</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Mā'idah: 8.

<sup>79</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islām*, (Kairo: Dār al-Syurūq, 1997), 79.

<sup>80</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islām*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997), 89.

Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial, agama, atau kebangsaan seseorang. Allah berfirman dalam

Q.S. An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>81</sup>

Ayat lain dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 8 juga menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَتَاءُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>82</sup>

Perlu dipahami bahwa konsep *al-musta'min* dalam fiqh siyasah klasik lahir dalam konteks negara Islam (*dār al-Islām*) yang memberikan jaminan keamanan bagi orang asing yang masuk dengan

<sup>81</sup> (Q.S. An-Nisa :135)

<sup>82</sup> Q.S. Al-Ma'idah : 8

izin pemerintah Islam.<sup>83</sup> Namun, Indonesia sebagai *nation-state* bukan merupakan negara Islam secara formal, melainkan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, konsep *al-musta'min* dalam penelitian ini tidak digunakan secara tekstual, melainkan secara analogis sebagai dasar moral untuk menunjukkan bahwa Islam juga menjunjung tinggi perlindungan hukum terhadap orang asing.<sup>84</sup> Untuk memperkuat relevansi dalam konteks Indonesia modern, penelitian ini mengaitkan konsep tersebut dengan teori *nation-state* dan *muwāthin* (kewarganegaraan), yang sama-sama menekankan kesetaraan hak dan tanggung jawab hukum bagi setiap individu yang berada di bawah yurisdiksi negara.




---

<sup>83</sup> Al-Māwardī, *Al-Ahkām as-Sultāniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013), 136.

<sup>84</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), 21.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah atau cara untuk merumuskan, menggali data, membahas, menganalisis, dan menarik kesimpulan terhadap suatu permasalahan dalam penelitian. Secara umum, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara yang sistematis untuk memperoleh data yang memiliki tujuan dan manfaat tertentu. Berdasarkan hal ini, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu metode ilmiah itu sendiri, data yang dikumpulkan, serta tujuan dan penggunaannya.

##### A. Jenis penelitian

Berdasarkan konteks dan fokus penelitian di atas, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta konsep-konsep hukum dari perspektif fiqh siyasah. Metode ini digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan *legal standing* atau kedudukan hukum, serta untuk mengeksplorasi secara konseptual prinsip-prinsip fiqh siyasah yang berhubungan dengan perlindungan hak-hak warga negara asing.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta :Kencana, 2016), 124.

## B. Pendekatan Penelitian

### 1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek kajian peneliti.<sup>86</sup> Pendekatan ini digunakan karena pembahasan dalam Bab IV berfokus pada studi doktrin hukum, interpretasi konstitusional, dan hubungan antara prinsip-prinsip Islam dan praktik hukum di Indonesia. Hal ini tercermin dalam analisis kedudukan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, dan konsep al-musta'min dan al-'adl.

### 2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisa bahan hukum agar diketahui makna-makna yang terkandung pada istilah-istilah yang sedang diteliti, dilihat dari Berbagai pandangan dan ajaran yang berkembang di bidang ilmu hukum dapat ditemukan dalam kamus hukum, sumber hukum, dan berbagai jurnal ilmiah di bidang hukum.<sup>87</sup> Dalam penelitian ini digunakan untuk memahami secara mendalam konsep legal standing, al-musta'min, serta prinsip al-'adl (keadilan) dalam fiqh siyasah, yang menjadi landasan utama dalam proses analisis penelitian ini.

---

<sup>86</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan, CV Penerbit, QiaraMedia, 2022), 58.

<sup>87</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2005), 135



### 3. Pendekatan kasus( case approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis berbagai kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>88</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada warga negara asing, antara lain Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 dan Putusan MK Nomor 10/PUU-XII/2020.

### C. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi seorang peneliti dalam menganalisis hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif terdapat metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini bergantung pada jenis bahan hukum yang digunakan. Berikut merupakan bahan hukum dalam penelitian normatif.<sup>89</sup>

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi berbagai undang-undang dan peraturan yang relevan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian undang-undang.<sup>90</sup>

<sup>88</sup> Muhaimin, *metode penelitian hukum*, (matarm university press, 57

<sup>89</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram; Mataram university, Press, 2020) 57

<sup>90</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181

Peraturan perundang-undangan yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum utama dalam pembahasan mengenai legal standing warga negara asing. Berikut merupakan bahan hukum primer yang akan dianalisis adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, seperti Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 dan Putusan MK Nomor 10/PUU-XII/2020

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berperan dalam memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder mencakup berbagai publikasi hukum seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta ulasan atau komentar atas putusan pengadilan.<sup>91</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Sumber literatur yang digunakan mencakup berbagai buku tentang hukum konstitusi, teori legal standing, dan fiqh siyasah, yang ditulis oleh para ahli seperti Jimly Asshiddiqie, Harjono, Moh. Mahfud MD,

---

<sup>91</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181

Wahbah az-Zuhaili, al-Mawardi, Yusuf al-Qaradawi, serta pemikir lainnya..

- b. Sumber lain yang digunakan meliputi jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik kajian ini.
  - c. Sumber data juga diperoleh dari dokumen resmi serta publikasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia umum, serta ensiklopedia hukum, yang berfungsi membantu menjelaskan istilah atau konsep dalam studi hukum.<sup>92</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan bahan hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui Studi literatur atau studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti, guna mendukung pemahaman dan analisis dalam penelitian. Dalam penelitian ini Mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum seperti UUD 1945 maupun undang undang mahkamah konstitusi, buku, artikel,

---

<sup>92</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram; Mataram university, Press, 2020) 62

dan jurnal yang membahas hukum konstitusi, serta kasus-kasus *judicial review* yang melibatkan warga negara asing.

#### **E. Teknik Analisis bahan hukum**

Penelitian ini memakai metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya. Pendekatan interpretatif ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami isi hukum, khususnya untuk mengidentifikasi celah dalam norma, konflik antara norma hukum (*antinomi*), atau norma yang masih ambigu dan tidak jelas dalam bahan hukum primer.<sup>93</sup>

#### **F. Keabsahan bahan hukum**

Keabsahan bahan hukum dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber serta verifikasi silang antara berbagai literatur hukum dan fiqh siyasah, baik klasik maupun modern. Selain itu, hasil penafsiran terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi juga dikonfirmasi dengan pandangan para ahli hukum tata negara dan ulama fiqh siyasah guna memastikan objektivitas dan ketepatan analisis.

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Bagian ini menjelaskan tahapan pelaksanaan penelitian, yang meliputi proses sejak penelitian pendahuluan, penyusunan dan pengembangan desain penelitian, pelaksanaan penelitian utama, hingga penyusunan laporan akhir penelitian. Tahap tahapnya sebagai berikut:

---

<sup>93</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram; Mataram university, Press, 2020), 68

## 1. Tahap Persiapan Penelitian

Tahap ini merupakan langkah awal sebelum pelaksanaan penelitian secara menyeluruh. Pada tahap ini peneliti melakukan serangkaian kegiatan berikut:

- a. Identifikasi masalah, yaitu mengamati dan menemukan isu-isu aktual yang relevan dengan bidang hukum tata negara dan *fiqh siyasah*, khususnya mengenai kedudukan hukum warga negara asing (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
- b. Pemumusan masalah, yaitu merumuskan permasalahan penelitian secara jelas, spesifik, dan dapat dikaji secara ilmiah sesuai kaidah penelitian hukum normatif.
- c. Sebuah studi pendahuluan dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber primer seperti Peraturan hukum dan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, hasil penelitian terdahulu, buku, dan jurnal ilmiah guna memperoleh gambaran umum tentang fokus penelitian.
- d. Penyusunan proposal penelitian meliputi kegiatan seperti mengumpulkan Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, serta metode penelitian yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan penelitian.
- e. Konsultasi dan seminar proposal, dilakukan untuk memperoleh arahan dan masukan dari dosen pembimbing serta penguji agar rancangan

penelitian sejalan dengan standar akademik di UIN K.H. Achmad Siddiq Jember.

## 2. Tahap Pengumpulan bahan hukum

Tahap ini merupakan bagian penting dari proses penelitian, di mana peneliti mengumpulkan berbagai Bahan hukum serta informasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang dikaji. Karena penelitian ini bersifat yuridis-normatif, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah bahan hukum primer,
- b. mengumpulkan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku teks, artikel ilmiah, jurnal akademik, tesis, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas *fiqh siyasah*, konstitusi, dan *judicial review*.
- c. Menggunakan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi lain yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum yang digunakan.
- d. Mengumpulkan dokumen resmi, baik dari situs Mahkamah Konstitusi maupun dari publikasi akademik yang relevan dengan hukum konstitusi dan konsep *fiqh siyasah dusturiyah*.

## 3. Tahap Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif-komparatif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap sistematis sebagai berikut:

- a. Deskripsi bahan hukum, dilakukan dengan memaparkan temuan yang Diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan kedudukan hukum warga negara asing di Mahkamah Konstitusi.
- b. Interpretasi norma hukum, yaitu menafsirkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara asing.
- c. Analisis fiqh siyasah, yaitu meninjau temuan dari perspektif *fiqh siyasah*, terutama dengan mengaitkannya pada konsep *al-musta'min* (perlindungan bagi orang asing) dan prinsip *al-'adl* (keadilan).
- d. Komparasi nilai, yaitu membandingkan antara prinsip-prinsip dalam hukum positif dan nilai-nilai dalam *fiqh siyasah* untuk menemukan titik kesesuaian dan relevansi di antara keduanya.
- e. Penarikan kesimpulan, dilakukan dengan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan hasil analisis dan teori yang telah dibahas sebelumnya.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Warga Negara Asing Dalam Pemberian *Legal Standing* Pada *Judicial Review* Di Mahkamah Konstitusi

Dalam praktik ketatanegaraan modern, terdapat prinsip peninjauan konstitusional sebagai manifestasi dari prinsip hukum yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Mekanisme ini umumnya dianggap sebagai cara bagi negara-negara modern yang berlandaskan hukum untuk mengontrol dan menyeimbangkan kekuasaan (*check and balance*), sehingga pejabat pemerintah tidak menggunakan wewenangnya secara sewenang-wenang atau melampaui batas-batasnya.<sup>94</sup>

Pengujian materil terhadap undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu fungsi krusial dalam menjaga kesesuaian peraturan dengan konstitusi. Pengujian materil tidak hanya berpotensi untuk membatalkan sebagian isi suatu undang-undang, tetapi juga dapat mengakibatkan pembatalan secara keseluruhan. Situasi ini muncul ketika beberapa pasal dianggap tidak sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pasal-pasal yang menjadi pokok, atau esensi dari undang-undang tersebut. Akibatnya, seluruh, struktur atau prinsip yang menjadi dasar undang-undang itu terganggu. Hapusnya beberapa pasal yang bertentangan, maka

---

<sup>94</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press: 2006), 2.



undang-undang yang sedang dalam pengujian materil tidak akan dapat diterapkan.<sup>95</sup>

Di Indonesia, konstitusionalitas undang-undang ditinjau oleh lembaga khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga ini merupakan salah satu cabang kekuasaan yudikatif, yang setara dengan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan untuk melakukan pengujian ini merupakan salah satu kewenangan utama yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>96</sup> Menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final. Wewenang ini mencakup empat bidang utama: meninjau undang-undang terhadap Konstitusi 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara sebagaimana diatur dalam Konstitusi, memutuskan pembubaran partai politik, dan menangani sengketa hasil pemilihan umum.

Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), jika terdapat pelanggaran hak konstitusional warga negara yang disebabkan oleh suatu peraturan perundang-undangan, hal ini dapat diperbaiki melalui mekanisme

---

<sup>95</sup> B. I. Gunawan, "Urgensi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Warga Negara Asing Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (*Jurnal*, 1(1), 2019), 1-16.

<sup>96</sup> Irfan Nur Rahman, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011), 7.

pengujian materiil atau pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.<sup>97</sup> Sebelum memproses permohonan uji materiil, MK harus terlebih dahulu memastikan bahwa pemohon memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum. Menurut Achmad Roestandi, kedudukan hukum adalah syarat di mana seseorang atau pihak memenuhi persyaratan hukum untuk mengajukan permohonan atau gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, tidak semua orang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Melainkan Hanya mereka yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum langsung yang berhak melakukannya, Prinsip ini sejalan dengan prinsip “*point d'intérêt, point d'action*,” yang berarti “tanpa kepentingan hukum, tidak ada hak untuk menggugat.”<sup>98</sup>

Pengujian formil terhadap persyaratan *legal standing* yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi berbeda dengan persyaratan kedudukan hukum dalam pengujian materiil. Dalam pengujian formil, pemohon harus memiliki hubungan langsung dan relevan dengan undang-undang yang diajukan untuk ditinjau.<sup>99</sup> Pengujian materi adalah proses penilaian terhadap isi atau substansi pasal dan ayat dalam undang-undang dengan menafsirkan makna norma-norma hukum dalam konstitusi yang masih bersifat abstrak. Dalam tinjauan ini, dinilai apakah ketentuan-ketentuan tersebut mengandung kelemahan hukum atau tidak,

---

<sup>97</sup> Benito Asdhie Kodiyat, Dan Eza Ista Maulida Sinaga, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint”, (*Jurnal*, 4(2), 2011), 161.

<sup>98</sup> Achmad Roestandi. *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2006), 41-42.

<sup>99</sup> Malik Anwar, Dan Wulan Chorry Shafira. “Anomali Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur Dan Penyelenggaraan Bank Tanah Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja”, (*Jurnal*, 11(1), 2022), 107.

adil atau tidak, memberikan kepastian hukum atau tidak, dan bermanfaat atau tidak. Oleh karena itu, penilaian terhadap norma-norma ini memerlukan penerapan metode penafsiran hukum yang tepat.<sup>100</sup>

Istilah “*legal standing*”, yang juga dikenal sebagai “*ius standi*” atau “hak untuk menggugat”, merujuk pada hak seseorang atau kelompok masyarakat tertentu untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan guna melindungi kepentingan mereka. Konsep ini berasal dari istilah “*personae standi in judicio*”, yang berarti hak untuk bertindak atau mengajukan perkara di pengadilan atas nama kepentingan kelompok atau individu tertentu. Oleh karena itu, *legal standing* merupakan unsur penting dalam sistem hukum, karena menentukan siapa yang berhak mengajukan perkara ke pengadilan dan berperan dalam melindungi kepentingan hukum baik individu maupun kelompok masyarakat.<sup>101</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem konstitusional Indonesia. Ide pendirian MK sebagai penjaga dan pelindung hak asasi manusia tercermin dengan jelas dalam kewenangannya untuk meninjau Undang-undang yang tidak sejalan dengan Konstitusi.<sup>102</sup> Hal ini terlihat dari jumlah permintaan peninjauan yudisial terhadap undang-undang yang dihasilkan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut data resmi dari Mahkamah Konstitusi,

<sup>100</sup> Ranga Wijaya. “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945” . *Jurnal* , 1(1), (2023). 26.

<sup>101</sup> Info Hukum. Legal Standing: Pengertian, Syarat, Langkah Dan Dasar Hukum, (Diakses Tanggal 20 April 2025, Pukul 21.24 WITA, 2023)

<sup>102</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 78.

terdapat 2.033 permintaan peninjauan yudisial terhadap berbagai undang-undang, dan dari jumlah tersebut, 265 kasus telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>103</sup>

Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa masih banyak undang-undang dan peraturan yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengujian materiil terhadap undang-undang sangat penting untuk memastikan perlindungan Hak konstitusional warga negara. Namun, sayangnya saat ini Mahkamah Konstitusi menutup peluang bagi warga negara asing untuk memperjuangkan hak konstitusional mereka. Kondisi ini terjadi karena adanya pembatasan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dalam bab ini penulis akan membahas secara mendalam mengenai konsep legal standing, meninjau kembali kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*.

#### 1. Pengertian dan Konsep *Legal Standing*

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa kedudukan hukum merupakan syarat mutlak bagi siapa pun yang ingin mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Apabila seseorang tidak memenuhi syarat kedudukan hukum, maka permohonannya

---

<sup>103</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024: Menjaga Konstitusi dan Demokrasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2024), 17.

akan ditolak dan tidak dapat diproses lebih lanjut (*niet ontvankelijk verklaard*). Oleh karena itu, setiap pihak yang ingin mengajukan permohonan pengujian terhadap suatu undang-undang harus dapat membuktikan bahwa mereka memiliki kedudukan hukum. Tanpa hal ini, Mahkamah Konstitusi tidak akan memeriksa, mengadili, atau memutuskan substansi permohonan tersebut. Menurut Harjono, kedudukan hukum berarti kondisi di mana seseorang atau pihak dianggap memenuhi persyaratan hukum untuk berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, konflik, atau perkara di hadapan Mahkamah Konstitusi.<sup>104</sup>

Berkenaan dengan kedudukan hukum, hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Bunyi pasalnya sebagai berikut:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang (c) badan hukum publik atau privat atau (d) lembaga negara.<sup>105</sup>

Penjelasan dari pasal tersebut ialah:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>104</sup> Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Harjono*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008), 45.

<sup>105</sup> Sekretariat negara republik indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat (1)

Huruf a Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.”<sup>106</sup>

Dalam perspektif negara bangsa (*nation-state*), hukum nasional berfungsi sebagai pengikat seluruh individu yang berada di dalam wilayah kedaulatan negara, tanpa membedakan status kewarganegaraan. Keadilan hukum tidak hanya diberikan berdasarkan keanggotaan politik, tetapi juga berdasarkan keberadaan seseorang di bawah yurisdiksi negara. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan WNA di Indonesia menempatkan mereka sebagai bagian dari komunitas hukum nasional (*legal community*), yang tunduk dan berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam prinsip *equality before the law* Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian, ketika Mahkamah Konstitusi menafsirkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK secara progresif untuk mengakomodasi kepentingan hukum WNA, langkah tersebut sejalan dengan karakter negara bangsa modern yang mengedepankan prinsip keadilan universal di atas sekat kewarganegaraan formal.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, terdapat setidaknya dua persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap suatu undang-undang. Pertama, harus ada subjek hukum, dan kedua, harus terdapat

---

<sup>106</sup> Sekretariat negara republik indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Penjelasan Pasal 51 ayat (1), 31

kerugian konstitusional. Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan penafsiran mengenai makna ganti rugi konstitusional melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menjelaskan beberapa bentuk atau kriteria ganti rugi konstitusional sebagai berikut:

- a) Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Pemohon meyakini bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang sedang digugat.
- c) Kerugian yang dialami oleh pemohon bersifat nyata dan spesifik, atau setidaknya secara logis mungkin dan dapat diperkirakan.
- d) Terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dialami dan pengesahan undang-undang tersebut.
- e) Jika permohonan dikabulkan, kerugian konstitusional yang dialami pemohon dapat dicegah atau tidak akan terjadi lagi.<sup>107</sup>

Dari lima parameter yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum bersifat lebih substantif daripada administratif. Artinya, bukan hanya status kewarganegaraan pemohon yang dievaluasi, tetapi juga apakah pemohon benar-benar memiliki kepentingan konstitusional yang terancam atau dirugikan oleh pengesahan suatu undang-undang.

---

<sup>107</sup> Titon Slamet Kurnia, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM (The Guardian of Human Rights)*, (Bandung: PT Alumni, 2013), 16.

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat tiga persyaratan utama yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dianggap memiliki kedudukan hukum atau sah sebagai pemohon di Mahkamah Konstitusi. Pertama, pemohon harus dapat membuktikan bahwa ia memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Kedua, pemohon harus menunjukkan bahwa ia memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, harus ada bukti bahwa hak konstitusional atau kewenangan tersebut telah terpengaruh atau mengalami kerugian sebagai akibat dari diberlakukannya undang-undang tersebut.<sup>108</sup>

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang yang memiliki hak hukum secara otomatis berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap suatu undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Jika pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, permohonannya dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diterima untuk ditinjau lebih lanjut. Dalam istilah hukum, kondisi ini disebut “*niet ontvankelijk verklaard*”.

## 2. Kedudukan WNA dalam Perspektif UUD 1945 dan Hukum Nasional

Secara konstitusional, UUD 1945 memang menggunakan dua frasa berbeda dalam menjamin hak asasi manusia, yakni “warga negara” dan “setiap orang.” Frasa “warga negara” mengandung makna terbatas hanya

---

<sup>108</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara*, 103.



bagi WNI, seperti hak dipilih dan memilih dalam pemilu (Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28D ayat 3 UUD 1945). Sementara frasa “setiap orang” memiliki cakupan universal yang mencakup WNA yang berada di wilayah hukum Indonesia.<sup>109</sup>

Hal ini menegaskan bahwa WNA, sepanjang berada dalam yurisdiksi Indonesia, tetap memiliki hak-hak konstitusional tertentu, seperti hak atas perlindungan hukum (Pasal 28D ayat 1), hak atas pengakuan dan kepastian hukum (Pasal 28I ayat 4), dan hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif (Pasal 28I ayat 2).<sup>110</sup> Oleh karena itu, dalam konteks judicial review, WNA yang mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya suatu undang-undang yang mempengaruhi hak-hak dasar tersebut dapat dianggap memenuhi unsur *legal interest* untuk mengajukan permohonan ke MK.<sup>111</sup>

### 3. Praktik Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Legal Standing bagi WNA

Pemberian legal standing kepada warga negara asing (WNA) oleh Mahkamah Konstitusi dapat ditemukan dalam beberapa putusan penting. Salah satunya adalah Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007, yang menangani permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang diajukan oleh dua warga negara

<sup>109</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 54.

<sup>110</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 57.

<sup>111</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 31.

Nigeria. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa frasa “setiap orang” sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga termasuk warga negara asing.<sup>112</sup>

MK berpendapat bahwa selama WNA tersebut memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, serta mengalami kerugian aktual akibat berlakunya undang-undang yang diuji, maka ia berhak memperoleh kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *judicial review*.<sup>113</sup> Putusan ini menjadi tonggak penting karena menunjukkan pandangan progresif MK dalam menafsirkan hak konstitusional secara inklusif dan non-diskriminatif.

Putusan lain yang memperkuat pandangan ini adalah Putusan MK Nomor 10/PUU-XII/2020, di mana MK menegaskan kembali bahwa hak atas perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan merupakan hak asasi yang melekat pada setiap manusia, bukan hanya warga negara.<sup>114</sup> Dengan demikian, pengakuan *legal standing* bagi WNA di MK bukan sekadar bentuk *judicial activism*, tetapi juga implementasi dari prinsip universal *equality before the law*.

Secara teoritis dan praktis, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi yang menjadi sumber hukum bagi perkara-perkara selanjutnya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa putusan

---

<sup>112</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, 52.

<sup>113</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, 55

<sup>114</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XII/2020, 34.

hakim mengandung nilai hukum yang harus digali dan diikuti (*judge made law*).

Dasar hukumnya adalah:

- a. Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: Menyatakan bahwa putusan MK bersifat final, yakni langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final ini menjadikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan MK sebagai hukum yang berlaku.<sup>115</sup>
- b. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Mengamanatkan hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi rujukan utama.<sup>116</sup>

Dalam hal ini pemberian *legal standing* bagi Warga Negara Asing, Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 telah menjadi yurisprudensi penting. Meskipun pada akhirnya permohonan tersebut tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), pertimbangan hukum Mahkamah (termasuk *dissenting opinion* di dalamnya) telah menetapkan parameter bahwa WNA pada dasarnya dapat memiliki kedudukan hukum sepanjang hak asasi

<sup>115</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1)

<sup>116</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1)

dasarnya terlanggar. Prinsip ini kemudian diikuti dan diperkuat dalam putusan-putusan selanjutnya, seperti Putusan MK Nomor 10/PUU-XII/2020, yang menunjukkan bekerjanya asas preseden (yurisprudensi) dalam peradilan konstitusi Indonesia.

Secara akademik, pemberian *legal standing* kepada WNA mencerminkan pergeseran paradigma dalam hukum konstitusi Indonesia dari pendekatan *nationalistic-closed system* menuju *human-rights-based open system*. Menurut Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi tidak boleh menutup akses keadilan hanya karena status kewarganegaraan, sebab konstitusi menjamin hak asasi “setiap orang” tanpa diskriminasi.<sup>117</sup>

Dengan demikian, posisi WNA di MK tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara, melainkan sebagai manifestasi dari prinsip keadilan substantif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang bersifat universal. Dalam praktiknya, pemberian *legal standing* kepada WNA memperkuat legitimasi MK sebagai pelindung konstitusi dan penegak keadilan konstitusional di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bersifat *final and binding* serta memiliki daya laku *erga omnes*, yakni mengikat seluruh subjek hukum tanpa terkecuali.<sup>118</sup> Oleh sebab itu, pengakuan terbatas terhadap hak WNA dalam *judicial review*

<sup>117</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2007), 98.

<sup>118</sup> Sekretariat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 56.

tidak hanya berlaku bagi pihak pemohon dalam perkara tertentu, tetapi juga membuka preseden hukum bagi WNA berikutnya dalam perkara sejenis.<sup>119</sup> Implikasi hukumnya adalah bahwa WNA yang mengalami kerugian hak konstitusional akibat berlakunya undang-undang dapat menggunakan putusan tersebut sebagai dasar argumentatif untuk memperoleh kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, interpretasi progresif MK tidak hanya berdampak individual, melainkan juga memperkuat karakter inklusif hukum nasional Indonesia dalam bingkai *nation-state* yang menjamin akses keadilan bagi semua pihak.

#### **B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Praktik Pemberian *Legal Standing* bagi Warga Negara Asing dalam *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi Indonesia**

Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketidakjelasan makna frasa “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” menimbulkan ketidakpastian dalam penafsirannya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28I ayat (1), terdapat sedikitnya tujuh hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apa pun. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berpendapat dan berkeyakinan, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai manusia di hadapan hukum, serta hak untuk tidak diadili berdasarkan undang-undang yang berlaku surut.

---

<sup>119</sup> Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 tentang Kedudukan Hukum Pemohon.

Pasal ini telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.<sup>120</sup> Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu ketentuan dalam Pasal 28I ayat (1), yaitu hak untuk hidup, bukan merupakan hak yang bersifat mutlak. Hal ini disebabkan adanya ketentuan yang membatasi hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J. Namun, perlu dicatat bahwa putusan tersebut tidak diambil secara bulat, karena setidaknya empat hakim konstitusi menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Perbedaan pendapat dalam penafsiran hukum, menurut Mathias Klatt dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam penerapan hukum (*legal indeterminacy*).<sup>121</sup> Hal dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti ketidakjelasan makna (*vagueness*), makna yang ganda (*ambiguity*), adanya inkonsistensi (*inconsistency*), serta pertentangan mendasar antar konsep hukum. Pada bab ini, penulis tidak akan membahas mengenai pembatasan hak hidup sebagaimana yang telah ditafsirkan Mahkamah Konstitusi. Melainkan akan mengulas secara sistematis dan menyeluruh mengenai pembatasan kepada Warga Negara Asing (WNA) dalam kaitannya dengan pengajuan *constitutional review* atau *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks *fiqh siyasah*, terdapat dua konsep penting yang relevan untuk menjelaskan posisi hukum WNA, yaitu *al-musta'min* dan *al-muwāthin*.

---

<sup>120</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945, 14.

<sup>121</sup> Mathias Klatt, *Making the Law Explicit: The Normativity of Legal Argumentation* (Oxford: Hart Publishing, 2008), 27.

*Al-musta'min* merujuk pada orang asing non-Muslim yang memasuki wilayah negara Islam dengan izin dan karenanya memperoleh perlindungan hukum (*aman*), sedangkan *muwāthin* bermakna warga negara atau penduduk yang memperoleh jaminan hak dan kewajiban dalam sistem hukum negara.<sup>122</sup> Dalam negara bangsa modern, kedua konsep ini dapat diintegrasikan di mana *muwāthin* tidak hanya mencakup warga negara secara formal, tetapi juga setiap individu yang hidup di bawah perlindungan hukum negara tersebut. Dengan demikian, pemberian *legal standing* bagi WNA dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan penerapan prinsip *muwāthanah* dan *al-'adl* (keadilan universal) yang menjadi ruh *fiqh siyasah*.

#### 1. Hubungan Fiqh Siyasah dengan Hukum Positif di Indonesia

Fiqh siyasah, sebagai bagian dari hukum Islam, tidak hanya berkaitan dengan struktur pemerintahan pada zaman kuno, tetapi juga aturan etika dalam politik, tanggung jawab para pemimpin, dan cara mengelola keadilan dalam masyarakat (yang dikenal sebagai siyasah dusturiyah). Prinsip-prinsip ini bersifat universal, sehingga dapat diterapkan di negara-negara modern seperti Indonesia, yang sangat menekankan keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan Hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>123</sup>

<sup>122</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), 21.

<sup>123</sup> Muhammad Fadly Syahwala Harahap, Rahmad Efendi Rangkuti, "Kotak Kosong Sebagai Pemenang: Perspektif Siyasah Dusturiyah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (Jspm)*, 6(1) (2025), 206-219. <https://DOI.10.29103/jspm.v%vi%i.19945>

Dalam hal ini, fiqh siyasah dapat menjadi alat untuk menganalisis praktik-praktik negara saat ini secara normatif. Ia bukan hanya sumber nilai, tetapi juga panduan moral dan spiritual dalam menilai bagaimana hukum positif diterapkan. Misalnya, ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mempertahankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum/ *equality before the law* dan membuka peluang bagi warga negara asing (WNA) untuk memiliki hak hukum, hal ini dapat dilihat sebagai manifestasi konkret dari nilai keadilan, yang juga menjadi inti dari fiqh siyasah.

Dengan demikian, hubungan antara fiqh siyasah dan hukum positif di Indonesia bersifat dinamis dan saling melengkapi. Fiqh siyasah memberikan landasan moral-religius, sementara hukum positif merupakan instrumen formal yang menjunjung tinggi nilai keadilan dalam administrasi negara. Sinergi antara keduanya mencerminkan karakter hukum nasional, yang berakar pada nilai-nilai Islam namun tetap adaptif terhadap perkembangan hukum global.

Sebelum membahas konsep *al-musta'min*, perlu ditegaskan bahwa dalam pandangan *fiqh siyasah* modern, kedudukan seseorang dalam suatu negara tidak hanya ditentukan oleh status kewarganegaraan formal, melainkan juga oleh prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial negara terhadap semua penduduk.<sup>124</sup> Hal ini sejalan dengan konsep *muwāthin* yang menempatkan seluruh individu di bawah sistem hukum yang sama, serta teori *nation-state* yang menegaskan kesetaraan hukum bagi semua orang

---

<sup>124</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islām*, (Kairo: Dār al-Syurūq, 1997), 79.



dalam wilayah kedaulatan negara.<sup>125</sup> Dengan demikian, pengakuan *legal standing* bagi WNA oleh Mahkamah Konstitusi dapat dipahami bukan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan, melainkan sebagai penerapan prinsip *muwāthanah* dan keadilan universal dalam praktik hukum nasional Indonesia.

## 2. Konsep *Al-Musta'min* dan Relevansinya terhadap Kedudukan WNA di Indonesia

Dalam hukum islam, *fiqh siyasah* menempatkan konsep *al-musta'min* sebagai landasan hubungan antara negara Islam dan orang asing (*ajnabi*) yang masuk dengan izin negara. Secara etimologis, *musta'min* berasal dari kata *amn* yang berarti keamanan atau perlindungan.<sup>126</sup> Secara terminologis, *musta'min* diartikan sebagai warga non-Muslim yang memasuki wilayah Islam dengan jaminan keamanan dari pemerintah Islam untuk tujuan tertentu, seperti berdagang, menjalankan diplomasi, atau keperluan pribadi, sehingga berhak memperoleh perlindungan atas jiwa, harta, dan kehormatannya.<sup>127</sup>

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, jaminan keamanan bagi *musta'min* tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga meliputi aspek hukum dan keadilan. Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga

<sup>125</sup> Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, (London: Verso, 1991), 6; Ernest Renan, *What is a Nation?*, (Paris: Sorbonne, 1882), 19.

<sup>126</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 567.

<sup>127</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), 112.

keamanan setiap individu yang berada di bawah kekuasaannya, termasuk non-Muslim, selama mereka tidak melakukan tindakan yang bersifat permusuhan terhadap negara.<sup>128</sup> Hal ini menandakan prinsip universal dalam islam mengakui hak atas keadilan dan perlindungan hukum tanpa memandang asal-usul kebangsaan.

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, konsep *al-musta'min* dalam hukum Islam klasik perlu dipahami secara analogis, bukan tekstual.<sup>129</sup> Jika pada masa pemerintahan Islam klasik *al-musta'min* merujuk pada orang asing yang mendapatkan jaminan keamanan (*aman*) dari negara Islam, maka dalam sistem hukum modern konsep ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum bagi warga negara asing (*foreigners under jurisdiction*)<sup>130</sup>. Artinya, setiap orang yang berada secara sah dalam wilayah hukum suatu negara berhak atas perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum yang sama. Dengan demikian, makna perlindungan terhadap *al-musta'min* dalam fiqh siyasah dapat diadaptasi untuk menjelaskan posisi hukum WNA di Indonesia, tanpa harus menjadikan negara ini sebagai negara Islam secara formal.

Prinsip tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan teori *nation-state*. Dalam sistem negara bangsa, kedaulatan hukum berlaku terhadap semua individu yang berada dalam wilayah negara, baik warga

<sup>128</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), 79.

<sup>129</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1996), 485.

<sup>130</sup> Imam al-Māwardī, *Al-Ahkām al-Sulthāniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985),

negara maupun orang asing.<sup>131</sup> Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, pemberian *legal standing* kepada WNA dalam *judicial review* di Mahkamah Konstitusi bukanlah bentuk pelanggaran kedaulatan negara, melainkan perwujudan tanggung jawab negara bangsa dalam menjamin hak setiap individu di bawah yurisdiksinya.

Dalam *fiqh siyasah modern*, konsep *muwāthin* memberikan landasan yang lebih luas mengenai kewarganegaraan dan kesetaraan hak.<sup>132</sup> *Muwāthin* tidak hanya berarti “warga negara Muslim”, tetapi mencakup semua orang yang hidup di bawah sistem hukum suatu negara dan berpartisipasi dalam kehidupannya.<sup>133</sup> Konsep ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban tidak ditentukan oleh agama atau asal-usul, tetapi oleh ikatan sosial dan politik dalam satu sistem negara. Dalam konteks ini, WNA yang tinggal dan tunduk pada hukum Indonesia dapat dikategorikan sebagai bagian dari komunitas hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.

Dengan demikian, integrasi antara konsep *fiqh siyasah*, *muwāthin*, dan teori *nation-state* menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam tidak

---

<sup>131</sup> Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (London: Verso, 1991), 6.

<sup>132</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 75.

<sup>133</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2015), 158.

bertentangan dengan sistem hukum modern. Sebaliknya, keduanya sama-sama menempatkan keadilan (*al-'adl*) dan perlindungan hak (*hifz al-huquq*) sebagai prinsip utama. Pengakuan Mahkamah Konstitusi terhadap kemungkinan *legal standing* bagi WNA merupakan wujud penerapan prinsip keadilan universal yang diakui baik dalam hukum Islam maupun hukum konstitusi modern. Pendekatan ini sekaligus menjadikan hukum Islam lebih relevan dengan tantangan zaman dan mampu menjawab isu-isu keadilan global di era modern.

### 3. Pemberian Legal Standing bagi WNA oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Implementasi Prinsip Perlindungan *Al-Musta'min*

Secara yuridis, Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (*judicial review*). Kewenangan ini secara jelas diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemohon adalah “*perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.*”

Namun dalam praktiknya, MK telah menafsirkan secara lebih progresif terhadap unsur “perorangan warga negara Indonesia” dengan menekankan pada aspek *kerugian hak konstitusional* yang bersifat nyata (*actual*), spesifik, dan potensial.<sup>134</sup> Dalam beberapa putusan, MK

---

<sup>134</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, 28.

memberikan *legal standing* kepada pihak yang meskipun tidak memiliki status kewarganegaraan Indonesia, tetapi memiliki kepentingan hukum yang terlanggar akibat berlakunya suatu undang-undang.

Pendekatan tersebut sejatinya sejalan dengan semangat fiqh siyasah, di mana perlindungan terhadap *musta'min* tidak hanya mencakup keselamatan fisik, tetapi juga hak-hak hukum dan sosial yang melekat pada mereka selama berada di bawah sistem pemerintahan Islam. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin keadilan bagi seluruh penghuni wilayahnya karena keadilan adalah pondasi dari tegaknya pemerintahan yang sah menurut syariat.<sup>135</sup>

Dengan demikian, praktik MK yang memberikan ruang bagi WNA untuk mengajukan *judicial review* dapat ditafsirkan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai *al-musta'min* dalam konteks modern. Negara, melalui MK, menjalankan fungsi perlindungan terhadap hak-hak orang asing yang dirugikan oleh hukum nasional sebagaimana negara Islam klasik melindungi *musta'min* dari segala bentuk kezaliman.

#### 4. Prinsip *Al-'Adl* (Keadilan) sebagai Landasan Universal Akses Keadilan bagi WNA

Keadilan (*al-'adl*) merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam. Prinsip ini bersifat universal, mencakup seluruh umat manusia tanpa diskriminasi. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa: 135:

---

<sup>135</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), 334.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ عَيْنًا أَوْ  
فَقِيرًا فَلِلَّهِ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>136</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat objektif, tidak boleh dipengaruhi oleh identitas, status sosial, atau kebangsaan. Dalam konteks fiqh siyasah, prinsip *al-‘adl* menuntut negara untuk menyediakan mekanisme hukum yang adil dan non-diskriminatif bagi semua pihak, termasuk WNA.

Prinsip ini dipertegas kembali dalam Q.S. Al-Mā'idah: 8, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا  
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>137</sup>

Ayat ini mempertegas bahwa keadilan harus ditegakkan bahkan terhadap pihak yang dianggap musuh sekalipun. Dengan demikian, tidak

<sup>136</sup> Q.S. An-Nisa: 135

<sup>137</sup> Q.S. Al-Ma'idah : 8

ada alasan bagi sebuah negara, termasuk Indonesia, untuk menolak memberikan akses keadilan bagi WNA hanya karena perbedaan kewarganegaraan.

Mahkamah Konstitusi, dengan kewenangannya sebagai *the guardian of the constitution*, memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan tersebut. Ketika MK membuka akses bagi WNA untuk memperoleh *legal standing*, keputusan itu dapat dipandang sebagai cerminan nyata dari nilai *al-'adl*. Artinya, MK telah menerapkan prinsip keadilan substantif (*substantive justice*), bukan sekadar keadilan formal yang terbatas pada status kewarganegaraan.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keadilan ini berkaitan langsung dengan upaya menjaga lima tujuan utama syariat (*al-kulliyāt al-khams*), yakni perlindungan jiwa (*hifz al-naḥs*), harta (*hifz al-māl*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan agama (*hifz al-dīn*). Apabila suatu peraturan perundang-undangan mengancam salah satu dari lima aspek tersebut terhadap WNA, maka secara syar'i mereka berhak mencari keadilan termasuk melalui mekanisme *judicial review*.<sup>138</sup>

Dengan demikian, dari perspektif *fiqh siyāsah*, pemberian *legal standing* kepada WNA oleh MK adalah langkah yang tidak hanya konstitusional tetapi juga bernilai moral dan religius. Ia mencerminkan pelaksanaan keadilan universal sebagaimana diajarkan dalam Islam. Negara

---

<sup>138</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 21.

Indonesia, melalui lembaga yudikatifnya, telah mengimplementasikan nilai-nilai *al-'adl* dalam bentuk yang modern dan kontekstual.

### C. Relevansi Konsep *Nation-State* dan *Muwāthin* terhadap Praktik Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan teori *nation-state* dan *muwāthin* yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa kesetaraan hukum bukan hanya hak warga negara secara formal, tetapi hak setiap individu yang berada di bawah perlindungan konstitusi.<sup>139</sup> Dalam kerangka *nation-state*, negara berkewajiban menjamin perlindungan hukum terhadap setiap orang di wilayahnya, sedangkan dalam kerangka *fiqh siyasah*, konsep *muwāthin* menegaskan prinsip kesetaraan hak dan keadilan sosial tanpa diskriminasi kewarganegaraan.<sup>140</sup>

Hubungan antara teori *nation state* dan konsep *muwathin* ini menunjukkan adanya titik temu antara sistem hukum modern dan nilai-nilai hukum islam. Yang mana Dalam *nation-state*, kesetaraan hukum dan perlindungan terhadap seluruh individu yang berada di bawah kedaulatan negara menjadi prinsip utama. Sementara itu, dalam *fiqh siyasah*, konsep *muwāthin* menegaskan bahwa seluruh warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, memiliki hak dan kewajiban yang sama selama mereka hidup di bawah hukum negara tersebut. Keduanya sama-sama menekankan nilai keadilan (*al-'adl*), perlindungan hak (*hifz al-huquq*), dan tanggung jawab negara terhadap semua penduduk.

<sup>139</sup> Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, (London: Verso, 1991), 6.

<sup>140</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islām*, 12.



Oleh karena itu, pemberian *legal standing* kepada WNA dalam konteks *judicial review* di Mahkamah Konstitusi bukan merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan negara, melainkan implementasi nilai-nilai keadilan universal sebagaimana diajarkan dalam Islam. Prinsip *al-'adl* dan *hifz al-huquq* (perlindungan hak) menjadi landasan normatif bahwa setiap individu berhak memperoleh akses terhadap keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia dan hukum Islam memiliki titik temu yang kuat dalam menjunjung nilai keadilan universal bagi semua manusia.

Dari keseluruhan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pengakuan *legal standing* bagi WNA dalam *judicial review* merupakan manifestasi sinergis antara prinsip negara hukum modern (*nation-state*) dan nilai-nilai *fiqh siyasah* dalam Islam. MK tidak hanya menjalankan fungsi konstitusionalnya, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif yang selaras dengan semangat *muwāthanah*, yakni pengakuan terhadap hak asasi setiap individu di bawah sistem hukum negara yang berdaulat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak disebutkan secara langsung dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Namun, melalui beberapa putusan, MK menafsirkan aturan tersebut secara lebih luas dan memberi peluang bagi WNA untuk diakui kedudukannya (*legal standing*), selama dapat membuktikan adanya pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa MK semakin terbuka terhadap prinsip keadilan bagi semua orang. Dalam kerangka teori negara bangsa (*nation-state*), Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan hukum bagi semua orang yang berada di wilayahnya, termasuk WNA. Prinsip *equality before the law* menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh keadilan tanpa diskriminasi status kewarganegaraan. Karena itu, pengakuan *legal standing* bagi WNA sejalan dengan semangat keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum modern.
2. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, WNA yang datang ke Indonesia dengan izin negara dapat disamakan dengan konsep *al-musta'min*, yaitu orang asing yang mendapat jaminan keamanan (*aman*) dalam hukum Islam. Mereka berhak atas perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan selama berada di wilayah negara. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak-hak orang asing selama mereka menaati aturan negara. Konsep *muwāthin*

(kewarganegaraan dalam Islam) menegaskan bahwa semua penduduk yang hidup di bawah satu pemerintahan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dengan demikian, pemberian legal standing kepada WNA tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi justru sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kesetaraan dalam fiqh siyasah. Secara umum, praktik Mahkamah Konstitusi yang membuka peluang bagi WNA untuk memperoleh *legal standing* mencerminkan sinergi antara nilai-nilai hukum Islam dan prinsip negara hukum modern. Keduanya sama-sama menempatkan keadilan dan perlindungan hak sebagai tujuan utama dari sistem hukum.

## B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kedudukan warga negara asing dalam pemberian *legal standing* pada *judicial review* di Mahkamah Konstitusi serta tinjauan fiqh siyasah melalui konsep *al-musta'min* dan *al-'adl*, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan mempertimbangkan pengaturan yang lebih eksplisit mengenai kedudukan hukum bagi warga negara asing (WNA) dalam perkara *judicial review*. Hal ini penting agar prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum dapat diterapkan secara konsisten, sesuai dengan nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia (HAM) dan semangat konstitusionalisme Indonesia. MK dapat merumuskan pedoman yudisial (*judicial guidelines*) yang memberikan batasan dan kriteria objektif mengenai situasi di mana WNA dapat diakui memiliki *legal*

*standing*, terutama ketika mereka dirugikan secara langsung oleh berlakunya suatu undang-undang.

2. Kepada pemerintah dan pembuat undang-undang diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pembaruan hukum nasional agar lebih responsif terhadap dinamika global dan interaksi antarnegara. Pengakuan terhadap hak-hak hukum WNA yang sah tinggal di Indonesia merupakan bentuk penerapan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *hifz al-huquq* (perlindungan hak) dalam perspektif fiqh siyasah. Dengan demikian, pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia dapat mencerminkan keadilan substantif yang tidak hanya berlaku bagi warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap individu yang berada dalam yurisdiksi negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

Departemen agama republik indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2021.

### Buku

Abu Zahrah, Muhammad. *'Alaqah ad-Daulah al-Islamiyyah bil-Duwal al-Ukhra*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1954.

Al-Ghazali. *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.

Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *Ahkam Ahl al-Dzimmah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985. (Serta edisi terjemahan: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam. Jakarta: Darul Falah, 2006).

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1997.

Al-Sarakhsi. *Al-Mabsuth, Juz X*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989.

Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Arinanto, Satya. *Mahkamah Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta: Konpress, 2010.

Arliman S, Laurensius. *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*. Jakarta: Deepublish, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989 (dan edisi 2007).
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Efendi, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- El Fadl, Khaled Abou. *Islam and the Challenge of Democracy*. Princeton: Princeton University Press, 2004.
- Fadjar, Abdul Mukthie. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2008.
- Hilal, Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Makassar: UIN Alauddin Press, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Kamma, Hamza, dkk. *Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*. Sumatra Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Terj. Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Kurnia, Titon Slamet. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM (The Guardian of Human Rights)*. Bandung: PT Alumni, 2013.

- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Untuk Manusia, Bukan Manusia Untuk Hukum*. Yogyakarta: Ultimatum Press, 2008.
- Rahman, Irfan Nur. *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Puslitka MKRI, 2011.
- Roestandi, Achmad. *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK, 2006.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sibuea, Hotma P. *Ilmu Negara*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: QiaraMedia, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sukarja, Ahmad. *Fiqh Siyasah: Konsep, Prinsip, dan Implementasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Tim Penyusun. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI, 2010.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.

## **Jurnal**

- Andriani, Henny. "Perkembangan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, no. 3 (2024).
- Anwar, Malik, dan Wulan Chorry Shafira. "Anomali Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur Dan Penyelenggaraan Bank Tanah Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020". *Jurnal Legislasi Indonesia* 11, no. 1 (2022).

Fadhli, Teuku. "Konstitusi Indonesia Dalam Menjamin Hak Warga Negara". *Jurnal Educandumedia* 2, no. 1 (2023).

Fikriya, Makhyatul, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin. "Perbandingan Legal Standing Pengajuan Judicial Review Untuk Warga Negara Asing Di Negara Indonesia Dan Negara Jerman". *Jurnal Ilmu Hukum* (2023).

Gaffar, Janedjri M. "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu". *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013).

Gunawan, B. I. "Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Warga Negara Asing Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019).

Harahap, Muhammad Fadly Syahwala, dan Rahmad Efendi Rangkuti. "Kotak Kosong Sebagai Pemenang: Perspektif Siyasah Dusturiyah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (Jspm)* 6, no. 1 (2025).

Khalik, Subehan. "Perlindungan Warga Negara Asing dalam Hukum Islam". *Jurnal Syariah* 8, no. 2 (2020).

Kodiyat, Benito Asdhie, dan Eza Ista Maulida Sinaga. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint". *Jurnal Konstitusi* 4, no. 2 (2011).

Pilok, Didit Ferianto. "Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHP". *Jurnal Lex Crimen* 2, no. 4 (2013).

Rahardjo, Satjipto. "Hukum Untuk Manusia, Bukan Manusia Untuk Hukum". *Jurnal Ultimatum*, Edisi II (September 2008).

Sulistiyono, Adi. "Peran WNA dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 23, no. 1 (2019).

Wijaya, Ranga. "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945". *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2023).

Yusa, I Gede dan Komang Pradnyana Sudibya. "Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing dalam Constitutional Review". *Jurnal Magister Hukum Udayana*.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 006/PUU-III/2005.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 10/PUU-XII/2020.

United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*, 1948.

### **Skripsi**

Frasa Maulidan, Achmad, "Analisis Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah" (Skripsi, Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, 2025).

Ayu Wulandari, Fayza, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penolakan Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi" (Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

Budi Setio Purnomo, Wahyu, "Analisis Fiqh Siyāsah Dusturiyah Terhadap Legal Standing Putusan Tidak Dapat Diterima Dalam Permohonan Judicial Review Presidential Threshold"

### Tesis

Bagus, Moh. “Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) sebagai Pemohon dalam Perkara Pengujian UU terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi.” Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

### website

Tim Hukum Online. "Makna Equality Before the Law dan Penerapannya". Hukumonline.com, 2 September 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/equality-before-the-law-lt61a6d5afef049/>.

"Konsep al-'Adl dalam Islam sebagai Prinsip Universal". November 30, 2024, <https://eelab.uad.ac.id/keadilan-dalam-islam-konsep-dan-implementasinya/>



**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanda Agwin Apriliansa

NIM : 212102030073

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E

Jember, 1 Oktober 2025



Nanda Agwin Apriliansa  
NIM: 212102030073

## BIODATA PENULIS



### Biodata Penulis:

Nama : Nanda Agwin Apriliansa  
 NIM : 212102030073  
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 12 April 2003  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Alamat : Dsn Kopen, RT. 007 RW 002, Desa  
 Genteng Kulon, Kec. Genteng, Kab.  
 Banyuwangi  
 Agama : Islam  
 Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara  
 Fakultas : Syari'ah  
 Nomor HP : 081235758085  
 Email : [nandaagwin12@gmail.com](mailto:nandaagwin12@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. TK Bhayangkari (2007-2009)
2. SDN 2 Genteng (2009-2015)
3. SMP Bustanul Makmur (2015-2018)
4. MAN 2 Banyuwangi (2018-2021)
5. UIN Kiai Haji Achamd Siddiq Jember (2021-2025)